

**UPAYA OPTIMALISASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**NOVITA WULANDARI
NPM : 151010064**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NOVITA WULANDARI
NPM : 151010064
Tempat/Tanggal Lahir : Sawit Permai, 26 November 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Sawit Permai, Kecamatan Dayun Kabupaten Siak
Judul Skripsi : Upaya Optimalisasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (pagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 26 Februari 2019

Yang menyatakan,



(NOVITA WULANDARI)



Sertifikat

No. Reg : (no.061) / (kode.IV) / UPM.FHUIR/2019
1090419693 / 20%

Sertifikat Originalitas Penelitian

Menyatakan Bahwa :

Novita Walandari

151010064

Dengan Judul :

Kecamatan Dayun Kabupaten Siak


Upaya Optimalisasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di

Telah Lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 9 Maret 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id





BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Novita Wulandari
NPM : 151010064
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Upaya Optimalisasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak
Pembimbing I : Dr.H.Syafriadi, SH., MH.
Pembimbing II : Abdul Hadi Anshary, SH., MH.


Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
15-01-2019	<ul style="list-style-type: none">- Spasi kata pengantar- Perbaiki urutan kata pengantar- Abstrak dipersingkat- Daftar isi dirapikan- Latar belakang format ulang		
22-01-2019	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah populasi di perbaiki- Perbaiki footnote		
06-02-2019	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki tinjauan pustaka- Gabungkan tinjauan pustaka kabupaten siak dan kecamatan dayun		
13-02-2019	<ul style="list-style-type: none">- Acc Pembimbing II dilanjutkan kepada pembimbing I		

14-02-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki abstrak pada alenia pertama dan alenia keempat - Tambahkan daftar isi tabel - Rapikan penulisan di BAB I - Tambahkan di BAB II sub C mengenai tinjauan pustaka tentang pendapatan asli daerah 		
16-02-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Footnote dirapikan (justice) - Bab III perbaikan judul pada sub A. Menjadi "optimalisasi pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di kecamatan dayun kabupaten siak" dan pada sub B. Menjadi "faktor penghambat optimalisasi pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di kecamatan dayun kabupaten siak" - Hilangkan kata-kata Bapak dalam setiap kalimat pada data hasil wawancara - Ganti UU.Nomor 32 Tahun 2000 menjadi UU.Nomor 23 Tahun 2014 		
19-02-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Harus ada data realiasi, target, penunggak pajak, dan jumlah wajib pajak - Pada hasil penelitian di BAB III kasih pengantar ulasan - Teknis penulisan BAB III dirapikan - Narasi pada sub B ditambah 		
21-02-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Agar mengutip tulisan dari, atau buku Dr. H. Syafriadi, SH., MH yang terdapat pada Google Scholer - BAB IV kesimpulan dan saran diperbaiki sesuaikan dengan rumuan masalah - Daftar pustaka diperbaiki, dihapus 		

	gelar, ditulis secara alfabet, dan huruf besar kecil diperhatikan - Urutan perundang-undangan diperbaiki		
25-02-2019	- Acc Pembimbing I dan dapat didaftarkan ujian komprehensif		

Pekanbaru, 26 Februari 2019

Mengetahui :
An. Dekan


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
Wakil Dekan I



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**UPAYA OPTIMALISASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK**

NOVITA WULANDARI

NPM : 151010064

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Dr. H. Syafriadi, S.H., MH

Pembimbing II

Abdul Hadi Anshary S.H., M.H

Mengetahui:

Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 294/Kpts/FH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. H. Syafridi, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 06 02 592
Pangkat/Jabatan : Penata/III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : NOVITA WULANDARI
NPM : 15 101 0064
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : UPAYA OPTIMALISASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDERAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 25 Oktober 2018
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 294/Kpts/FH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang tetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/N/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H.
NIP/NPK : 00 12 02 306
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : NOVITA WULANDARI
NPM : 15 101 0064
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : UPAYA OPTIMALISASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDERAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 25 Oktober 2018
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 061/ KPTS / FH-UIR / 2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Novita Wulandari
N.P.M.	:	151010064
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Upaya optimalisasi pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di kecamatan dayun kabupaten siak

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. H. Syafriadi, S.H, M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H	:	Sekretaris merangkap penguji sistematika
Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Erlina, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 28 Maret 2019
Dekan,

Dr. Admiral. S.H., M.H
NPK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 061 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 28 Maret 2019, pada hari ini **Jumat tanggal 29 Maret 2019** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Novita Wulandari
 N P M : 151010064
 Program Study : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Upaya optimalisasi pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di kecamatan dayun kabupaten siak
 Tanggal Ujian : 29 Maret 2019
 Waktu Ujian : 07.00 - .08.00 WIB
 Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
 IPK : 3,72
 Predikat Kelulusan : Cum Laude

Ketua


 Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H




Sekretaris


 Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H

Dosen Penguji

1. Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H
2. Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H
3. Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum

Tanda Tangan


1. 
2. 
3. 

Notulen

4. Erlina, S.H., M.H



Pekanbaru, 29 Maret 2019
 Dekan Fakultas Hukum UIR


 Dr. Admiral, S.H., M.H
 NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Miik :

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang bersumber dari masyarakat yang sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan disuatu negara maupun daerah karena dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pajak, sehingga sudah semestinya pajak harus dibayarkan oleh wajib pajak. Namun di Kecamatan Dayun masih banyak kendaraan bermotor yang tidak dibayarkan pajaknya oleh pemiliknya.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Apa Upaya Optimalisasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dan Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Upaya Optimalisasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

Penelitian ini dilihat dari jenis penelitiannya termasuk dalam jenis penelitian *observational research* yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara dan kuesioner. sedangkan sifatnya adalah deskriptif.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dalam Upaya Optimalisasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dalam pelaksanaannya masih dihadapkan dengan berbagai kendala, sehingga realisasi yang di dapatkan belum sesuai dengan target yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Adapun faktor yang menjadi penghambat adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, kondisi ekonomi yang rendah, banyaknya objek tunggakan PKB yang disebabkan oleh kelalaian wajib pajak, serta kendaraan dalam kondisi rusak berat/sudah tidak dipergunakan tetapi wajib pajak tidak melaporkan ke UPTD/Samsat. Disarankan, kepada Pemerintah Kabupaten Siak untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap Kendaraan Bermotor yang lalai dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan diharapkan pemerintah lebih progresif lagi untuk membuat peraturan guna meminimalisir penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

ABSTRACT

Tax is one of the state revenues originating from the community that greatly affects the implementation of development in a country or region because it can improve people's welfare with taxes, so that taxes should be paid by the taxpayer. But in Dayun sub-district there are still many motorized vehicles that are not paid by the owner.

The main problem in this research is what the effort to optimize the implementation of motor vehicle tax collection on local revenue in the of Dayun sub-district in Siak district and the factors that become obstacles in an effort to optimize the implementation of motor vehicle tax collection on the original income of Dayun sub-district in Siak District.

This research is seen from the type of research included in the type of *observational research* that is by way of a survey or reviewing directly to the location of the study using data collection tools namely interviews and questionnaires. While its nature is deskriptive.

The conclusion of this study is that in an effort to optimize the implementation of tax collection of motor vehicles in the Dayun sub-district in Siak district in its implementation is still faced with various obstacles, so that realization obtained is not in accordance with the targets set by the Siak district government. As for the inhibiting factors, it is the lack of public awareness to pay taxes, low economic conditions, the many objects of motor vehicle tax arrears caused by negligence of taxpayers, and the vehicles is in a badly damaged condition or is no longer used, but the taxpayers does not report to UPTD or SAMSAT. It is recommended that the district government be unlucky to further increase the supervision of motorized vehicles that are negligent in paying motor vehicle tax, and this hoped that the government will be more progressive in making regulations to minimize delinquency in motor vehicle tax payments in Dayun sub-disrict in Siak district.

KATA PENGANTAR

AssalamuAlaikum WarahmatullahiWabarakatuh

Allhamdulillah, Puji Syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis masih diberikan kekuatan dan keteguhan hati, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan keterbatasan dan usaha yang sungguh-sungguh, kemudian shalawat dan salam tak lupa pula penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam Jahiliah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Segala daya dan upaya dan dengan kesanggupan serta kemampuan yang penulis miliki, penulis dapat berusaha untuk menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan judul **”Upaya Optimalisasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak”**

Adapun maksud dan tujuan penulis melakukan penyusunan skripsi ini, serta diselesaikan untuk dapat menambah ilmu pengetahuan penulisan dan yang lebih penting lagi untuk menyelesaikan Ujian Sarjana Hukum Program Studi Hukum Administrasi Negara dalam program Studi Strata Satu (S1) yang sedang penulis tekuni di Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dan diselesaikan berkat motifasi, dorongan, budi baik dan

bantuan berbagai para pihak. Oleh karena itu penulis harus menyampaikan rasa ucap terimakasih penulis yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H Syafrinaldi, S.H,M.C.L., selaku rector Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Univesitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan nasehat dan masukan untuk penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan nasehat dan masukan untuk penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan nasehat dan masukan untuk penulisan dalam mengatasi kesulitan dalam proses pengerjaan skripsi.
5. Bapak S Parman, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan nasehat dalam pembuatan skripsi ini.
6. Bapak Abdul Hadi Anshary, S.H, M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara sekaligus pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu yang penuh kesabaran dalam mengkoreksi skripsi ini untuk memberikan bimbingan serta memberikan saran kepada penulis.

7. Bapak Dr. H. Syafriadi, S.H, M.H., selaku Pembimbing I, yang meluangkan waktu yang penuh kesabaran dalam mengkoreksi tulisan ini dan untuk memberikan arahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan dan perluasan wawasan di Fakultas Hukum.
9. Bapak ibu staf atau pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada Penulis sebagai mahasiswa.
10. Kedua Orang tua penulis, Ayahanda M. Jalil (Alm) dan Ibunda Sahwati yang memberikan kasih sayang dan pendidikan pertama tentang kehidupan, dan yang sudah memberikan dukungan besar kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan meraih gelar sajana hukum.
11. Kepada rekan-rekan angkatan 2015, kepada kawan-kawan Program Studi Hukum Administrasi Negara dan sahabat-sahabat penulis yang tak dapat disebutkan satu persatu serta kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis bersedia dengan keterbukaan menerima kritikan, saran dan segala kebaikan untuk kesempurnaan, semoga hal ini menjadi pedoman

dan pendorong bagi penulis untuk berusaha lebih maju lagi dimasa mendatang ditengah-tengah masyarakat.

Akhirnya kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, semoga skripsi yang jauh dari kesempurnaan ini memberikan faedah dan manfaat kepada penulis, mahasiswa/mahasiswi, masyarakat, agama dan Negara Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Februari 2019

Penulis,

Novita Wulandari



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING II	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	viii
BERITA ACAR MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
D. Tinjauan Pustaka	17
E. Konsep Operasional	27
F. Metode Penelitian	28

BAB II : TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kabupaten Siak dan Kecamatan Dayun.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Pajak Kendaraan Bermotor	37
C. Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah	64

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Optimalisasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak	69
B. Faktor Penghambat Dalam Upaya Optimalisasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak	85

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA	92
-----------------------------	----

LAMPIRAN	95
-----------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Jumlah Kendaraan Bermotor yang membayar pajak di Kantor Samsat Kabupaten Siak	14
Tabel I.2	Daftar Populasi dan Sampel.....	28
Tabel II.1	Jumlah Penduduk Di Kecamatan Dayun	35
Tabel III.2	Jawaban Responden Tentang Mengetahui Kewajibannya Membayar Pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Siak	83
Tabel. III.3	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Siak.....	85



DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
PKB	: Pajak Kendaraan Bermotor
PBB-KB	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
SKPD	: Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKPKB	: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
STPD	: Surat Tagihan Pajak Daerah
UPT	: Unit Pelayanan Teknis
SAMSAT	: Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
PERDA	: Peraturan Daerah
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
SPTPD	: Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
SKPLB	: Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
STP	: Surat Pemberitahuan
STP	: Surat Tagihan Pajak
SKPDKBT	: Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
BPKB	: Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
STNK	: Surat Tanda Nomor Kendaraan
NJKB	: Nilai Jual Kendaraan Bermotor

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera. Dimana hal tersebut yang berdasarkan kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal untuk mencapai tujuan dari pembangunan nasional, pemerintah bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebijakan strategis yang tidak hanya satu macamnya tetapi banyak yang tentunya berkaitan dengan program pembangunan nasional baik itu dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek, hal tersebut diharapkan dapat membawa keberhasilan dalam program pembangunan tingkat nasional. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera tentunya sangat dibutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit.

”Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dikatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Juga tentunya dalam peningkatan daya saing daerah tidak lepas dari prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan, yang merupakan ciri khas dari suatu daerah yang menunjukkan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dewasa ini, hampir semua negara mengaku menjadi penganut paham demokrasi, dan paham tersebut dapat ditemukan dalam konstitusi masing- masing

negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat, yang berarti prinsip yang menegaskan bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan sumber Undang-Undang itu adalah rakyat yang secara keseluruhan(Syafriadi, 2017). Kedudukan hukum sebagai sendi utama dan sumber tertinggi itu, menghendaki supaya di dalam suatu negara hukum itu segala tindakan atau perbuatan baik yang dilakukan penguasa maupun masyarakat yang harus mempunyai dasar hukum yang jelas atau legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis dan berdasarkan hukum tidak tertulis(Arifin Bur, 2019).

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang mana kekuasaan bermula bersifat sentralistik kemudian menjadi desentralistik dengan memberikan kewenangan otonomi yang luas, hal tersebut berubah seiring berjalannya waktu dalam pelaksanaan otonomi daerah. Perubahan dari bermacam arah kebijakan nasional diharapkan mampu untuk menggali potensi dari daerahnya masing-masing sebagai hasil untuk sumber pendapatan daerah, yaitu pada khususnya di pendapatan asli daerah Kabupaten Siak. Salah satu perubahan kebijakan nasional adalah memberikan daerah wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri yang disertai dengan muatan kewenangan baik dalam hal membiayai penyelenggaraan otonomi, maupun menggali sumber-sumber keuangan serta pemanfaatan pertanggung jawabannya.

”Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 A”, menyatakan bahwa *Pajak dan Pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang*. Adapun sejarah dari pemungutan pajak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negaranya.dalam bidang kenegaraan

maupun di bidang sosial dan ekonomi. Pada awalnya mulanya pemungutan pajak belum merupakan suatu pungutan yang sifatnya wajib bagi masyarakat wajib pajak, tetapi pada zaman dahulu pajak hanya merupakan pemberian secara sukarela oleh rakyat kepada pemimpinnya atau raja dalam hal untuk kepentingan negara, menjaga keamanan negara, menyediakan jalan umum, dan membayar gaji pegawai. Sesudah terbentuknya negara nasional dan tercapainya pemisahan antara urusan pribadi raja yang pada akhirnya di abad pertengahan pajak memperoleh tempat yang lebih mantap diantara dari berbagai sumber pendapatan negara lainnya. Dengan bertambahnya luas tugas-tugas dari suatu negara, hal ini membuktikan bahwa dengan sendirinya suatu negara memerlukan biaya-biaya yang besar demi terlaksananya tugas dari suatu negara. Sehubungan dengan itu maka pembayaran pajak sudah ditetapkan menjadi pembayaran yang sudah ditentukan secara sepihak dalam hal ini ditentukan oleh negara, dari yang tadinya pajak dipungut berdasarkan sukarela dari masyarakat. Kemudian berubah seiring dari perkembangan zaman dan kebutuhan dari setiap negara.

Karena pemungutan pajak yang bersifat dapat dipaksakan dan tidak memberikan imbalan secara langsung dapat ditunjuk, maka pemungutan pajak harus lebih dahulu mendapat persetujuan dari rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat, yang sesuai dengan bunyi yang ada pada “pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yaitu segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang”

Dengan demikian “Undang-Undang No.23 Tahun 2014 dalam efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu juga ditingkatkan untuk lebih memperhatikan aspek hubungan antara Pemerintah pusat dengan

pemerintah daerah dan antar daerah, potensi keanekaragaman daerah, dan peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara”. Perubahan kebijakan pengaturan disesuaikan dengan perubahan kebijakan-kebijakan pajak dan retribusi daerah yang digunakan sebagai landasan untuk daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah yang khususnya pendapatan asli daerah yaitu “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah”. Pengertian dari pajak daerah merupakan suatu kontribusi yang diberikan kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan diwajibkan kepada masyarakat wajib pajak dengan berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung tetapi dipergunakan untuk keperluan daerah.

Menurut ”Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Defenisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Badan dalam pengertian pajak daerah maksudnya ialah sekumpulan orang atau modal yang saling memiliki kesatuan baik untuk melakukan usaha maupun tidak. Badan yang dimaksud kan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perseroan komanditer, perseroan terbatas. Serta dalam bentuk dan nama lain seperti koperasi, firma, persekutuan, perkumpulan, organisasi sosial politik, yayasan, ataupun organisasi lainnya yang tetap dalam bentuk dan lembaga lainnya yang termasuk kontrak bentuk usaha tetap dan investasi kolektif.

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta kemandirian daerah, daerah diperbolehkan melakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif perluasan objek pajak tersebut adalah perluasan objek pajak yang belum diusahakan oleh Negara. (samudera, 2015, p. 67)

Salah satu penghasilan negara yang berasal dari rakyat adalah salah satunya yang berasal dari pelaksanaan pemungutan pajak, dan selain dari sektor pajak penghasilan negara bisa juga berasal dari hasil kekayaan yang ada di dalam suatu negara itu. Kedua sumber itu merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan untuk negara. Fungsi esensial adalah fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara, dimana dalam hal ini fungsi yang harus dijalankan oleh negara adalah melaksanakan pemungutan pajak. Jika tidak ada pelaksanaan pemungutan pajak, sudah bisa dipastikan akan mengalami kelumpuhan dalam hal keuangan negara, hal itu sangat tidak baik terutama bagi negara Indonesia negara yang sedang membangun (Sutrisno, 2018).

Dari hasil pemungutan pajak dan dari hasil kekayaan yang ada didalam suatu negara yang pada awal mulanya dalam pemungutannya tidak mendapat imbalan secara langsung terhadap setiap individu akan tetapi hasil dari pemungutan pajak dipergunakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan umum masyarakat yang pada akhirnya juga mencakup kepentingan dari pada setiap pribadi individu seperti kesejahteraan masyarakat, kesehatan rakyat, dan lain-lain. Jadi dapat dikatakan di mana ada suatu kepentingan masyarakat, maka disitulah timbul pemungutan pajak, sehingga suatu pajak yang

dipungut mempunyai hubungan yang erat dengan kepentingan umum. Pajak juga merupakan gejala masyarakat, dimana artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat. Masyarakat yang terdiri dari individu, individu memiliki kepentingan sendiri dalam menjalankan hidup yang tentunya dibedakan dari hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Pengertian dari masyarakat itu sendiri ialah sekumpulan manusia yang hidup berdampingan pada suatu tempat dan waktu dimana mereka saling memiliki tujuan tertentu.

Setiap individu tidaklah mungkin hidup tanpa adanya masyarakat. Tempat dimana masyarakat itu tinggal dan berkumpul disebut dengan negara, negara sendiri adalah sekumpulan dari masyarakat yang mempunyai tujuan yang sama. Dan untuk kelangsungan hidup mereka masing-masing diperlukan biaya, biaya hidup individu, menjadi beban dari individu yang bersangkutan dan berasal dari penghasilannya sendiri. Biaya hidup negara adalah untuk kelangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara, dan seterusnya, dan harus dibiayai dari penghasilan negara.

Untuk menjalankan desentralisasi dan otonomi daerah sudah pasti memerlukan sumber-sumber keuangan yang memadai. Tanpa sumber keuangan yang memadai, maka otonomi daerah tidak dapat berjalan sebagaimana tujuannya. Oleh karena itu pemerintah pusat telah memberikan sumber- sumber keuangan kepada pemerintah daerah agar otonomi daerah dapat menjalankan otonomi daerah secara efektif. Selain itu, pemerintah pusat juga menerapkan desentralisasi fiskal yang melahirkan kewenangan daerah untuk mengelola keuangan daerahnya

serta kewenangan untuk menggali sumber-sumber penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki.(Pajak, 2018)

Sumber pendapatan daerah tidak hanya meliputi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja akan tetapi termasuk juga yang berasal dari sumber pendapatan daerah yakni penerimaan dari pemerintah pusat yang dalam realisasinya dapat saja berbentuk subsidi (sokongan) yang digunakan untuk membiayai keperluan pembangunan daerah dan sebagainya. Alokasi sumber-sumber dari keuangan pemerintah kepada daerah bisa saja disebabkan karena adanya permintaan dari daerah untuk mencukupi kebutuhan dari masyarakat yang semakin meningkat atau suatu hal lainnya, yang dapat diwujudkan misalnya dalam bagi hasil pungutan pajak, yakni pajak pusat yang sebagian atau seluruh hasilnya diserahkan kepada daerah (*tax sharing*), penyertaan modal pemerintah yaitu investasi modal pemerintah pusat di daerah, bagian anggaran pusat, pinjaman yang dapat dialokasikan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran khusus pemerintah daerah yang dibayar langsung oleh pemerintah pusat.

Khusus mengenai retribusi daerah, merupakan pungutan langsung yang dikenakan untuk pelayanan tertentu dari pemerintah daerah, pungutan ini dibedakan dari pajak daerah yang dipungut tanpa menunjuk langsung pelayanan yang diberikan (samudera, 2015, p. 54).

Mengenai pajak daerah paling tidak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah pusat.
2. Sederhana.

3. Jenisnya tidak terlalu banyak.
4. Lapangan pajaknya tidak melampaui/mencampuri pajak pusat.
5. Berkembang sejalan dengan perkembangan kemakmuran di daerah tersebut.
6. Biaya adminstrasinya rendah.
7. Beban pajak relatif seimbang.
8. Dasar pengenaan yang sama diterapkan secara nasional.

Adapun sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 menyatakan :

- a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
 1. Hasil pajak daerah;
 2. Hasil Retribusi Daerah;
 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 4. Lain-lain PAD yang sah;
- b. Dana perimbangan; dan
- c. Lain-lain Pendaatapatn Daerah yang Sah.

Selanjutnya peran dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai aspek yuridis yang tentunya akan memberikan kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah harus dicermati dalam setiap komponen pajaknya agar bisa tepat sesuai yang diharapkan. Menurut “Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 *Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan*

perundang-undangan, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut “pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, pajak daerah dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

1. Pajak provinsi, antara lain :
 - a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
 - e. Pajak rokok.
2. Pajak kabupaten, antara lain:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak Mineral bukan logam dan batuan;
 - g. Pajak parkir;
 - h. Pajak sarang burung walet;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dalam ketentuannya daerah dilarang memungut pajak selain dari jenis pajak yang dimaksudkan di atas. Jenis pajak-pajak tersebut dapat dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menurut “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan sumber pendapatan daerah untuk pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) saat ini didasari atas hukum yang yang jelas dan kuat. Selanjutnya daerah diminta untuk dapat berkreasi dalam mencari sumber dana penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan SAMSAT sebagai tempat pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bemotor (PKB), di pungut dengan menggunakan pelayanan Administrasi kendaraan bermotor dan pembayaran pajak”.

Hasil dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Kendaraan di atas Air, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) akan diserahkan kepada daerah kabupaten/kota. Sedangkan hasil dari penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) akan diserahkan kepada daerah kabupaten/kota. Dan untuk hasil penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan diserahkan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) kepada daerah kabupaten/kota. Bagian-bagian yang diberikan kepada daerah kabupaten/kota ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan daerah provinsi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan

potensi antar daerah kabupaten/kota. Penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah kabupaten/kota tersebut (suandi, 2014, p. 231).

Dalam hal ini, pemerintah mengambil langkah penyederhanaan pungutan daerah dengan berpedoman kepada Undang-Undang tersebut dan untuk mengoptimalkan potensi daerah sesuai Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur tentang bagaimana tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor yang ada di provinsi riau khususnya di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Pengaturan mengenai tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor di atur dalam “Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang disingkat juga dengan sebutan Perda. No. 8 Tahun 2011”.

Masa pajak dan saat pajak terhutang ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi, menurut “pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011” menyatakan bahwa :

1. Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
2. Pajak terutang pada saat kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.
3. Untuk pajak kendaraan bermotor yang jarena keadaan kahar (force majeure) pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.

Untuk penghitungan pembayaran pajak kendaraan bermotor tarif pajak kendaraan bermotornya itu berlaku sama pada setiap provinsi. Tarif pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Siak Kecamatan Dayun di tetapkan dengan “Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011” di dalam pasal 7 dibagi menjadi 4 (empat) kelompok sesuai dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor, yaitu sebesar :

1. Tarif pajak kendaran bermotor bukan umum (pribadi) dihitung secara progresif dan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama.
 - b. 2% (dua persen) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua.
 - c. 2,5% (dua koma lima persen) untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga.
 - d. 3% (tiga persen) untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat dan seterusnya.

Kepemilikan kendaran bermotor pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Penghitungan progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama ; dan
- b. Penghitungan progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor yaitu terhadap kepemilikan lebih dari 1 (satu) kendaran bermotor roda empat atau lebih dan kepemilikan lebih dari satu (satu) kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga (Marihot.p.siahaan, 2010, p. 45).

Tarif pajak daerah ini merupakan salah satu unsur penghitung pajak yang akan memberikan perhitungan terhadap besarnya pajak yang terutang yang harus di bayarkan oleh wajib pajak, penentuan besarnya tarif pajak yang di berlakukan pada setiap jenis pajak daerah memegang peranan penting. Tarif pajak daerah yang dapat di pungut oleh pemerintah daerah di atur dalam “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah”.

Indikasi keberhasilan dari pembayaran pajak pada suatu negara adalah dilihat dari seberapa besar kepatuhan masyarakat (wajib pajak) untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Pembayaran pajak tepat pada waktunya merupakan hal yang sangat diperlukan untuk menjamin tersedianya dana bagi negara yang berasal dari partisipasi masyarakat yang dalam hal ini ikut serta untuk melakukan pembiayaan pengeluaran negara. Keadaan ini sangat diperlukan ketegasan dari pemerintah terhadap wajib pajak dengan cara menerapkan ketentuan hukum (*law enforcement*) yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan yang berlaku untuk mengaturnya, agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan. Hal ini merupakan tujuan yang jelas dari penerapan *law enforcement* pada suatu negara (Marihot.p.siahaan, 2010, p. 50).

Masyarakat diharapkan lebih sadar akan kewajibannya, kesadaran dari juga sangat diharapkan oleh negara. Masyarakat sebagai wajib pajak berkewajiban

untuk melunasi pajak yang terutang tepat pada waktunya. Kesadaran masyarakat membayar pajak secara jujur dan bertanggung jawab perlu di tingkatkan melalui motivasi, penyuluhan dan pendidikan sejak dini, di samping memberikan kepastian hukum yang memadai bagi wajib pajak dan aparatur pajak. Di dalam peningkatan kesadaran wajib pajak perlu di imbangi dengan meningkatkan pelayanan sedangkan bagi wajib pajak yang belum taat perlu di pertegas dan diberikan penerapan sanksi-sanksi perpajakan dan penagihan pajak (Saidi, 2012, p. 76).

Namun juga perlu di ketahui bahwa dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah masih terdapat hambatan-hambatan seperti masih kurangnya kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajak dan di lihat dari segi petugas pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya masih kurang serius sehingga mempengaruhi besarnya pendapatan daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor (PKB).

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya melalui sektor pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai peraturan daerah dapat merumuskan ketentuan hukum mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor. Salah satu daerah yang sumber penerimaanya berasal dari sektor pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah Kabupaten Siak.

Tabel 1.1
Data Jumlah Kendaraan Bermotor yang membayar pajak
di Kantor Samsat Kabupaten Siak

Tahun	Terealisasi
2015	23.250 unit
2016	22.043 unit
2017	20.480 unit

Sumber : Kantor Samsat Kabupaten Siak

Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang besar berasal dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, oleh karenanya apabila pengelolaannya dilakukan secara baik dan benar akan menambah pendapatan asli daerah khususnya di Kabupaten Siak. Kenyataannya terjadi penurunan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 di kabupaten siak.

Fenomena ini menjadi menarik karena kenyataan yang ada di masyarakat kurangnya kesadaran tentang kewajiban membayar pajak yang mempunyai kendaraan bermotor khususnya roda dua, oleh karena itu penulis mengangkat judul tentang “ **Upaya Optimalisasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli daerah di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka penulis menerapkan masalah pokok yang akan dibahas dan dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Optimalisasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak?
2. Apa Faktor Penghambat Dalam Upaya Optimalisasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang dan permasalahan diatas, maka penulis dalam penelitian ini memiliki tujuan antara lain :

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya optimalisasi pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di kecamatan dayun Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi kendala dalam upaya optimalisasi pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di kecamatan dayun Kabupaten Siak.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan menganalisis terhadap Hukum Administrasi Negara khususnya dalam upaya optimalisasi pelaksanaan pemungutan pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Siak.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini akan dapat menjadi bahan informasi dan ditemukan hal-hal baru yang selama ini belum mendapat perhatian

dalam pengoptimalisasian pemungutan pajak Kendaraan Bermotor di daerah Kecamatan Dayun.

- c. Dijadikan sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu dan mendapat gelar Sarjana Hukum, serta sumbangan pemikiran bagi almamater dimana tempat penulis menuntut ilmu yaitu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Suatu negara dalam menjalankan fungsi pemerintahannya atau penguasa setempat memerlukan dana atau modal. Modal yang diperlukan itu salah satunya adalah bersumber dari pungutan dari rakyat yang berupa pajak, pajak yang merupakan suatu gejala sosial yang hanya terdapat dalam suatu masyarakat, tanpa adanya masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak. Keberadaan pajak sudah ada sejak zaman Romawi sebagai pungutan kepada rakyat suatu negara. Akan tetapi pemungutan pajak pada zaman Romawi tidak dilakukan oleh raja, tetapi melalui pendelegasian wewenang kepada pemungut pajak yang disebut *publican* (Devano, 2006, p. 6).

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus berdasarkan kepada Undang-Undang yang ditetapkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sehingga pajak itu sendiri merupakan suatu ketentuan yang berdasarkan dari kehendak rakyat, bukan dari kehendak penguasa semata atau negara. Pembayaran pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung akan tetapi akan mendapatkan manfaat yang diterima dari pajak dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat

baik kepada masyarakat yang membayar ataupun kepada masyarakat yang tidak membayarkan kewajibannya.

Menurut “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adapun defenisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Fungsi pajak :

1. Fungsi anggaran (budgetair)

Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara sebagai fungsi dari sumber pendapatan negara. Dalam menjalankan tugas-tugas rutin negara dan dalam melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya yang dibutuhkan negara ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi mengatur (regulerend)

Dalam fungsi mengatur ini pemerintah melalui kebijaksanaan pajak untuk dapat mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya fungsi mengatur ini diharapkan pajak dapat dipergunakan sebagai alat penyambung untuk mencapai tujuan-tujuan negara.

3. Fungsi stabilitas

Pajak dalam fungsi stabilitas bagi pemerintah dapat memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan fungsi stabilitas harga sehingga suatu inflasi dapat dikendalikan melalui fungsi ini, hal ini bisa

dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi retribusi pendapatan

Hasil dari pemungutan pajak yang sudah dipungut oleh negara akan dipergunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, dan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Terlepas dari defenisi dan perdebatan esensi fungsi pajak sebagai *regulated* disamping fungsi *budgeter*, hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa pajak merupakan sumber anggaran dan berperan penting dalam pembangunan (soebechi, 2012, p. 114).

Menurut lembaga pemungutannya pajak dikelompokkan menjadi :

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, serta pajak bumi dan bangunan.

2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh : pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak hotel, dan lain-lain.

Berbicara mengenai upaya optimalisasi dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah, dalam era modern

seperti saat ini setiap lapisan masyarakat sudah memiliki kendaraan bermotor, yang tentunya kendaraan bermotor yang mereka miliki tidak terlepas dari adanya pajak yang harus dibayarkan secara rutin oleh wajib pajak. Secara umum pengertian pajak merupakan suatu pembayaran wajib yang dilakukan oleh masyarakat wajib pajak yang dalam pelaksanaannya sudah di atur berdasarkan Undang-Undang dan bagi mereka yang tidak mau membayar kewajibannya tidak dapat dihindari dalam pemungutan pajaknya dapat dilakukan paksaan (Marihot.p.siahaan, 2010, p. 7).

Terdapat berbagai ragam mengenai defenisi tentang pajak di kalangan para sarjana ahli di bidang perpajakan yaitu :

1. Prof.Dr.PJA. Adriani, Pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh masyarakat wajib pajak yang dibayarkan kepada negara. Pemungutan pajak memiliki sifat yang dapat dipaksakan, jika pajak terutang oleh yang wajib pajak dan dalam membayarnya sudah diatur menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi secara langsung. Guna dari pembayaran pajak adalah untuk melaksanakan kepentingan negara seperti membiayai pengeluaran-pengeluaran yang umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah (andriani, 1991, p. 2).
2. Dr.Soeparman Soemahamidjaya, Pajak merupakan iuran wajib, berupa barang atau uang, yang berguna untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Pajak dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang sudah ada (suandi, 2014, p. 9).

3. Prof.Dr. Smeets, dalam bukunya *De Economische Betekenis der Belastingen* mengatakan pengertian pajak sebagai berikut:

Pajak merupakan prestasi yang diberikan rakyat kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan bersifat dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi langsung yang didapat oleh rakyat yang ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya pendapatan dalam pajak lebih digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (andriani, 1991, p. 4).

4. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, Pajak merupakan suatu iuran dari rakyat yang diberikan kepada negara yang sudah diatur dalam Undang-Undang dan dapat dipaksakan dalam pelaksanaannya, iuran yang diberikan rakyat kepada negara tidak langsung dapat diberikan manfaatnya akan tetapi digunakan untuk membiayai pembangunan (Bohari, 2014, p. 25).

Makna dari kata “ dapat dipaksakan” yakni bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa, dalam setiap pembayaran pajak maupun retribusi yang dibayarkan oleh wajib pajak itu tidak bisa mendapatkan imbalan atau manfaat yang secara individual didapatkan secara langsung, akan tetapi manfaatnya dapat dirasakan secara bersama-sama.

Pajak adalah gejala dalam masyarakat yang berarti pajak hanya akan ditemukan dalam lingkungan bermasyarakat. Masyarakat merupakan sekumpulan individu atau manusia yang hidup dalam satu daerah dan pada suatu waktu berkumpulnya itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Masyarakat yang terdiri dari individu, dan setiap individu itu mempunyai hidup sendiri dan

kepentingannya sendiri. Kehidupan individu dapat dibedakan dari kehidupan masyarakat dan kepentingan masyarakat. Setiap individu tidaklah mungkin dapat hidup tanpa adanya bantuan dari masyarakat. Masyarakat yang terdiri dari individu itu tinggal dalam suatu wilayah yang disebut dengan negara, negara sendiri merupakan tempat berkumpulnya masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu dan untuk melangsungkan hidup. Untuk setiap kelangsungan hidup dari masing-masing individu dan masyarakat diperlukan biaya yang disebut dengan biaya hidup. Biaya individu akan menjadi beban dari individu yang bersangkutan, sedangkan biaya hidup negara akan digunakan untuk membiayai kelangsungan hidup alat-alat negara, administrasi negara, lembaga-lembaga negara, dan seterusnya yang harus dibiayai dari penghasilan negara (suandi, 2014, p. 7).

Dari pemungutan hasil pajak inilah suatu negara dapat membiayai seluruh kegiatan-kegiatan seperti pembangunan suatu negara atau wilayah maupun pembangunan ekonomi dan administrasi pemerintahan negara, juga dapat dipergunakan sebagai bagian dari instrument yang penting untuk membangun program keunggulan-keunggulan dalam strategi suatu bangsa dibandingkan dengan bangsa lain.

Pernyataan lain tentang pajak menyebutkan bahwa pajak pada hakikatnya merupakan iuran dari rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan kepada masyarakat dalam pemungutannya yang sudah diatur berdasarkan Undang-Undang, tanpa ada manfaat yang secara langsung yang bisa didapatkan oleh wajib pajak dan hasilnya digunakan untuk menjalankan tata pemerintahan yang baik bagi negara.

Dari uraian diatas mengenai beberapa pengertian tentang defenisi Pajak dapat disimpulkan bahwa:

- a. Iuran dari rakyat atau kontribusi yang diberikan oleh rakyat yang dalam peraturan perundang-undangan lebih menekankan kepada istilah dari peran serta maksudnya adalah dalam iuran pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan yang mengaturnya.
- b. Pemungutan pajak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- c. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota tidak mendapatkan prestasi atau imbalan yang dapat dirasakan wajib pajak secara langsung.
- d. Dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- e. Pajak yang berasal dari Kabupaten/Kota dapat dipergunakan untuk membiayai pengeluaran dalam penyelenggaraan negara/pemerintah.

Adapun perbedaan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yakni sebagai berikut :

1. Pajak yang terletak dalam kawasan daerah provinsi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi untuk melakukan pemungutan, sedangkan untuk pajak yang ada di wilayah kabupaten kota merupakan kewenangan dari pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan pajak.
2. Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak dari provinsi, objek pajak provinsi apabila diperluas objeknya harus

melalui perubahan dalam undang-undang sedangkan jika yang terdapat di kabupaten/kota masih bisa diperluas berdasarkan peraturan dari pemerintah saja sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang ada (sunarto, 2005, p. 15).

Selain itu peraturan daerah provinsi yang bersangkutan dalam penerapan pajak kendaraan bermotor terhadap suatu daerah provinsi digunakan sebagai salah satu landasan hukum operasional yang dalam teknis pelaksanaan pemungutan dan pengenaan pajaknya harus berlandasan terhadap peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor tersebut.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan dalam menghitung Pajak Kendaraan Bermotor dapat dihitung sebagai perkalian dari kedua unsur pokok tersebut, yaitu :

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) adalah nilai jual kendaraan bermotor yang tercantum dalam nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
- b. Bobot yang dapat mencerminkan secara relative dari kadar kerusakan jalan dan akibat dari pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh penggunaan kendaraan bermotor. Bobot adalah daya berat/angkutan kendaran bermotor yang diukur berdasarkan jumlah *tonase*/isi silinder dari kendaraan tersebut.

Dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas semua kendaraan bermotor (samudera, 2015, p. 94).

Didalam pemungutan pajak kendaraan bermotor menggunakan asas *self assessment system*, yaitu dengan cara memberikan surat pemberitahuan pajak daerah melalui SPTPD tersebut, wajib pajak diwajibkan untuk mengisi identitas pemilik dan identitas kendaraannya sehingga dapat diketahui bahwa pajak yang telah dibayar untuk dua belas bulan tersebut telah benar-benar sesuai. Sebagai mekanisme kontrol, kepada wajib pajak dapat diterbitkan (SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) apabila wajib pajak ternyata tidak benar dalam memenuhi kewajibannya, atau wajib pajak tersebut terkena sanksi administrasi. Pelaksanaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor ini dilakukan di Kantor SAMSAT dengan maksud untuk memberikan kemudahan pelayanan dan pengurusan kepada wajib pajak, karena di dalam instansi tersebut terlibat tiga instansi yang berkepentingan yaitu Kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah, dan Asuransi.

Di dalam meningkatkan efektifitas dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan:

1. Meningkatkan pengawasan terhadap kebenaran laporan yang diberikan oleh wajib pajak (SPTPD), banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap kendaraan yang dimilikinya (cat, kapasitas mesin, dan sebagainya) yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.
2. Meningkatkan kerjasama dengan instansi lain, contohnya banyak kendaraan milik kedutaan asing atau organisasi-organisasi internasional yang telah dijual ke masyarakat yang belum dilunasi Pajak Kendaraan Bermotornya.

3. Pada saat ini banyak kendaraan yang memanfaatkan jalan milik pemerintah daerah lain, tetapi kendaraan tersebut tidak terdaftar di daerah yang bersangkutan, hal ini dapat terjadi karena faktor kedekatan daerah. Hal ini dapat diatasi dengan cara bagi hasil antara pemerintah daerah pemilik jalan dan pemerintah daerah dimana kendaraan tersebut terdaftar, tentu saja proses bagi hasil tersebut dilakukan dengan melakukan pertimbangan berbagai faktor, misal frekuensi penggunaan jalan dan lain-lain.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan diikuti oleh peningkatan berbagai sarana dan prasarana sehingga dapat lebih optimal dalam melakukan pekerjaannya sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak.
5. Menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan pendapatan daerah merupakan kebijakan terakhir. Ada kebijakan lain yang lebih utama misalnya mengenakan pajak tambahan terhadap setiap kendaraan baru oleh karna menambah kepadatan lalu lintas, dan mengenakan tambahan pajak atas kebisingan dan kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Pajak tambahan ini disebut *congesti cost*. Pajak tambahan (*surcharge tax*) ini belum pernah dicoba oleh pemerintah daerah di Indonesia.

Perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan suatu beban bagi masyarakat yang dalam pemungutannya sehingga pemerintah perlu menjaga kebijaksanaan dari pajak daerah dan pajak nasional tersebut dapat memberikan hasil yang adil bagi seluruh masyarakat. Pembinaan pajak daerah dan retribusi

daerah dilakukan dengan secara terpadu dengan pajak nasional sejalan dengan sistem dari perpajakan nasional. Terutama yang berkaitan dengan obyek dan tarif pajak, sehingga diantara pajak nasional dengan pajak daerah dan juga retribusi daerah saling melengkapi.

Hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dalam penyelenggaraanya digunakan oleh pemerintahan daerah untuk melakukan pembangunan daerah guna menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dari hasil pajak dan retribusi daerah inilah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting.

E. Konsep Operasional

Untuk menciptakan kesatuan pendapat dan pandangan agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan defenisi-defenisi atau beberapa batasan penelitian yang berkenaan dengan arti dan maksud judul penelitian yang sebagai berikut:

1. Upaya adalah suatu usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar (KBBI, 2013, p. 151).
2. Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, dimana dalam pencarian solusi yang terbaik tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan dari pengoptimalan adalah meminimumkan suatu biaya, begitu pula dengan keuntungan tidak yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimumkan keuntungan (siringoringo, 2005, p. 4).

3. Pelaksanaan merupakan suatu cara atau proses proses, untuk melaksanakan perbuatan seperti rancangan, keputusan, dan sebagainya (KBBI, 2013, p. 118).
4. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (hukum, 2008, p. 287).
5. Menurut “Pasal 1 ayat (2) Perda Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang pajak daerah, Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang beregerak”.
6. Menurut “pasal 1 ayat (13) Peda Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang pajak daerah Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor”.

F. Metode Penelitian

Sebagaimana yang penulis harapkan untuk mendapatkan data yang sistematis dan akurat, maka dalam pembuatan proposal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah *observational research* atau dengan cara survey yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data dalam bentuk wawancara. Dilihat dari sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan fakta, sifat dan populasi daerah tertentu. Yaitu dengan memberikan gambaran sesuai dengan kejadian yang terjadi dilapangan, yakni mengenai upaya optimalisasi pelaksanaan pmungutan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di kecamatan dayun kabupaten siak.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau yang terdapat pada kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di Kabupaten Siak. Dengan alasan karena masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dalam Hal Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Populasi, Sampel dan Responden

Populasi adalah keseluruhan objek atau himpunan objek yang akan diteliti dan terdiri atas sejumlah individu baik yang terbatas maupun yang tidak terbatas. (sunggono, 2005, p. 118). Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan untuk mewakili dari keseluruhan objek penelitian (sunggono, 2005, p. 119).

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang akan dilakukan peneliti yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan (Mukti fajar & Yulianto achmad, 2010, p. 171).

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Siak Sri Indrapura 1 orang
- b. Staf pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat di Kabupaten Siak 1 orang
- c. Masyarakat wajib pajak yang ada di 11 kampung di Kecamatan Dayun

Adapun teknik penarikan sample dalam penelitian ini dilakukan melalui cara mengambil setiap unsur populasi atau responden yang secara keseluruhan dengan menggunakan teknik wawancara terhadap Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Siak Sri Indrapura, Unit Pelayanan yang ada pada kantor Samsat, sedangkan wajib pajak yang ada di 11 (sebelas) kampung di Kecamatan Dayun menggunakan teknik penarikan sampel dengan cara acak (*Random Sampling*), yaitu pengambilan sample 50% sehingga dari 11 (sebelas) kampung populasi berjumlah 110 orang, dari hasil tersebut penulis akhirnya menetapkan sampel sebanyak 55 orang.

Tabel I.2

Daftar Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Masyarakat yang ada di 11 Kampung di Kecamatan Dayun	110	55	50%
	Jumlah	110	55	

Sumber: Data olahan lapangan tahun 2018

4. Data dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Sebagai mana dari 3 (tiga) data tersebut, penulis uraikan yang terdiri dari :

- a. Data primer ialah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui responden.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur tentang pendapat para ahli hukum dan teori-teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Data tersier, yaitu data yang diperoleh dari bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder, seperti kamus yang ada kaitannya dalam penelitian ini.

5. Alat pengumpul data

Sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden (syafrialdi, 2017, p. 19). Tanya jawab ini dilakukan berkaitan dengan Upaya Optimalisasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

b. Kuesioer

Kuesioner yaitu data yang penulis peroleh dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau angket kepada wajib pajak yang ada di Kecamatan Dayun (ashsofa, 2004, pp. 58-59).

6. Analisis data

Setelah data didapat dan dikumpulkan baik dari data primer maupun sekunder kemudian data tersebut disatukan berdasarkan masalah pokok yang penulis teliti dan data yang diperoleh dari hasil wawancara. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah yang sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

7. Metode penarikan kesimpulan

Dalam penelitian ini metode yang digunakan sebagai penarikan kesimpulan adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan

dalam bagian-bagiannya yang khusus. Dalam hal umum adalah hal-hal yang penulis jumpai di lapangan sedangkan pada hal yang khusus penulis dapatkan dari pendapat-pendapat para ahli serta dari peraturan perundang-undangan yang juga mendukung dan membahas hal yang penulis jumpai di lapangan.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kabupaten Siak dan Kecamatan Dayun

1. Kabupaten Siak

a. Sejarah Kabupaten Siak

Kabupaten Siak merupakan bagian dari kesultanan siak sri indrapura yang diperintah oleh sultan oleh sultan siak I, Sultan Abdul Djalil Rachmadsjah (1723-1746) hingga sultan siak XII, sultan Assjaidis Sjarif Kasim II Abdul Djalil Sjaifuddin (1915-1946). Kabupaten Siak merupakan daerah dari Kesultanan Siak Sri Indrapura, pada awal kemerdekaan Indonesia, dikerajaan siak sultan terakhir yakni Sultan Syarif Kasim II, menyatakan kerajaannya bergabung dengan negara Republik Indonesia dan kemudian menjadi wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis, yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Pada tahun 1999 berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 kabupaten Siak terbentuk yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 12 oktober 1999, oleh menteri dalam negeri (ad-interim) Feisal Tanjung, sekaligus pelantikan Pejabat Bupati Siak H. Tengku Rafian dengan SK Mendagri No. 131.24-1129 tanggal 8 oktober 1999.

Penduduk di kabupaten siak sebanyak 238.786 ribu jiwa yang tercatat pada tahun 2000, pada tahun 2005, dalam waktu 5 tahun kemudian jumlah penduduk di kabupaten siak menjadi 309.845 ribu jiwa, setiap tahunnya penduduk di kabupaten siak menaik drastic sekitar 71.059 ribu jiwa dalam kurun waktu 2005-2010. Penduduk di kabupaten siak berkembang menjadi 377.200 ribu jiwa dan

dapat diketahui jika laju pertumbuhan penduduk di kabupaten siak dari tahun 2000-2010 jika dipersentasekan akan menjadi 4,29% persen/tahun data ini diperoleh dari hasil SP2010 (suwardi marley rahim tugiman, 2010, p. 53).

Daerah kabupaten siak selain adanya sungai siak juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Sungai siak sendiri dikenal sebagai sungai terdalam yang ada di tanah air, sehingga sungai siak memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terutama sebagai sarana transportasi dan perhubungan, oleh karena itu sungai siak dikenal dengan sungai yang membelah wilayah kabupaten siak. Namun potensi banjir diperkirakan juga terdapat pada daerah sepanjang Sungai Siak, karena morfologinya relatif datar.

Selain Sungai Siak, daerah kabupaten siak juga dialiri sungai-sungai lain, seperti: Sungai bayam, Sungai limau, Sungai Apit, Sungai Tengah, Sungai buantan, Sungai rawa, Sungai gasib, dan Sungai mandau. Dan selain dialiri dengan sungai-sungai daerah kabupaten siak juga memiliki danau-danau yang tersebar di daerah ini yakni: Danau Ketialau, Danau Air Hitam, Danau Besi, Danau Tembatu Sonsang, Danau Pulau Besar, Danau Zamrud, Danau Pulau Bawah, Danau Pulau Atas dan Tasik Rawa.

b. Geografi

Secara fisik geografis kabupaten siak memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan antara Indonesia- Malaysia – Singapura.

Sebagian besar daerahnya terdiri dari dataran rendah di bagian Timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah di daerah

siak sri indrapura terdiri dan tanah podsolik merah kuning dan batuan dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Lahan semacam ini subur untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan.

Kabupaten Siak memiliki batas wilayah yakni sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, di bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, di bagian Baratnya berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru, sedangkan di bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti.

c. Pemerintahan

Kabupaten siak pernah dipimpin oleh seorang bupati yang bernama Arwin AS dengan masa jabatannya yang dimulai dari tahun 2001 sampai dengan 2011, setelah masa jabatan Arwin AS selesai kabupaten siak dipimpin oleh Syamsuar yang menjabat sebagai bupati sejak tahun 2011 hingga saat ini. Di dalam Pemerintahan Kabupten Siak, Kabupaten Siak sendiri mempunyai beberapa kecamatan yang ada di dalam lingkup pemerintahannya yakni ada 14 kecamatan diantaranya yaitu Bunga Raya, Dayun, Kandis, Kerinci Kanan, Koto Gasip, Lubuk Dalam, Mempura, Minas, Pusako, Sabak Auh, Siak, Sungai Apit, Sungai Mandau, Tualang.

2. Tinjauan Umum Tentang Kecamatan Dayun

Kecamatan Dayun Merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Kecamatan dayun sendiri memiliki 11 (sebelas) desa yakni diantaranya adalah desa berumbang baru, desa dayun, desa buana makmur, desa banjar

seminai, desa sawit permai, desa sialang sakti, desa buana makmur, desa suka mulya, desa teluk merbau, desa merangkai, dan desa lubuk tilan.

Jumlah penduduk di Kecamatan Dayun sendiri mencapai angka 28.487 jiwa yang dapat dilihat dari penyebaran serta persentase pada masing-masing desa sebagai berikut :

Tabel II.1
Jumlah Penduduk Di Kecamatan Dayun

NO	Kampung/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Persentase
1	Suka Mulia	1.085	3,81
2	Buana Makmur	1.531	5,38
3	Pangkalan Makmur	2.113	7,42
4	Banjar Seminai	2.849	10,00
5	Teluk Merbau	2.060	7,23
6	Sawit Permai	4.510	15,84
7	Sialang Sakti	3.261	11,45
8	Merangkai	1.362	4,78
9	Berumbung Baru	2.179	7,65
10	Lubuk Tilan	1.105	3,88
11	Dayun	6.432	22,59
		28.487	100,0

Sumber : Kantor Camat Dayun

B. Tinjauan Umum Tentang Pajak Kendaraan Bermotor

1. Tinjauan Umum Tentang Pajak

A. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Perpajakan Nasional adalah iuran dari rakyat yang diberikan kepada negara yang sudah diatur dalam Undang-Undang, pembayaran pajak yang dilakukan oleh rakyat tidak secara langsung mendapat jasa timbal kesetiap individu melainkan dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan yang akan berguna nantinya untuk kepentingan masyarakat (setianegara tunggalanshari, 2005, p. 8).

Dalam pembagian hukum, hukum pajak termasuk kedalam hukum publik yang merupakan bagian dari hukum administrasi (wahono, 2012, p. 12).

Ada beberapa defenisi yang diungkapkan oleh para pakar antara lain :

- a. Menurut Soeparman Soemahamidjaja, pajak sebagai berikut:

Pajak merupakan iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, dan berguna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (brotodihardjo, 1997, p. 5).

- b. Menurut Prof. PJA Adriani

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak dan membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (andriani, 1991, p. 2).

- c. Menurut Prof. Dr. M.J.H.

Pajak merupakan suatu prestasi yang diberikan dari rakyat kepada pemerintah yang terutang dan memiliki norma-norma umum yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (andriani, 1991, p. 5).

Dalam mencantumkan istilah iuran wajib, diharapkan terpenuhinya ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama wajib pajak, sehingga

perlu juga dihindari penggunaan istilah paksaan. Bilamana suatu kewajiban harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang, yang mana kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka undang-undang menunjukkan cara pelaksanaannya yang lain, hal ini tidak mengenai pajak saja.

Pajak dapat dibedakan menjadi dua bagian yakni :

1. Pajak pusat

Dalam sektor pajak pusat digunakan untuk memenuhi pendapatan negara sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Dalam bidang perpajakan dibedakan antara pengertian pajak dengan hukum pajak, meskipun keduanya dalam satu kesatuan.

Beberapa ciri dan karakteristik pajak menurut Y.Sri Pudyatmoko adalah sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang ataupun peraturan pelaksanaannya.
- b. Pemungutan pajak ada dua istilahnya yakni pajak pusat dan daerah yang mana pemungutannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- c. Hasil dari pemungutan pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik itu pengeluaran rutin ataupun pengeluaran dalam pembangunan, apabila terdapat kelebihannya maka sisanya digunakan untuk *public investmen*.

d. Pajak mempunyai fungsi di samping fungsi budgeter yakni sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat kedalam kas negara pajak juga mempunyai fungsi mengatur (Pudyatmoko, 2009, p. 4).

2. Pajak daerah

Pajak daerah ialah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh daerah seperti provinsi, kota praja, kabupaten, dan sebagainya. Devas menyatakan bahwa jenis pajak yang ditarik oleh daerah idealnya harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- a. Hasil (yield) yang memadai, yaitu relatif besar, elastis terhadap inflasi dan pertumbuhan penduduk
- b. Keadilan (equity), yaitu disesuaikan dengan kemampuan penduduk, harus adil secara vertical penduduk yang memiliki sumber daya ekonomi besar harus ditarik pajak yang lebih besar daripada yang memiliki sumber daya ekonomi kecil.
- c. Daya guna ekonomi, yaitu pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi
- d. Kemampuan melaksanakan dilihat dari sudut kemampuan politik dan tata usaha administrasi
- e. Cocok sebagai sumber penerimaan daerah. berarti harus ada kejelasan ke daerah man suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak (tangkilisan, 2005, p. 74).

Suatu daerah untuk mendapatkan dan memiliki keuangan yang memadai maka dengan sendirinya suatu daerah membutuhkan sumber untuk menggali keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini daerah dapat memperoleh melalui beberapa cara, yaitu:

- a. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang daerah dapat mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah diresdikan oleh pemerintah pusat
- b. Dana yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah bisa juga didapatkan melalui pinjaman dari pemerintah pusat, bank, maupun dari pihak ketiga.
- c. Pemungutan pajak sentral yang dipungut di daerah juga bisa menghasilkan dana yang dibutuhkan pemerintah daerah dengan cara ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut daerah, misalnya sekian persen dari pendapatan sentral tersebut
- d. Dalam pajak sentral pemerintah daerah dapat menambah tarif pajak sentral tertentu, misalnya pajak kekayaan atau pajak pendapatan
- e. Subsidi bantuan dari pemerintah pusat juga dapat membantu keuangan pemerintah daerah (tangkilisan, 2005, p. 79).

Dasar atau asas pemungutan pajak mengenai tujuan hukum ialah pengaturan kehidupan masyarakat secara adil dan damai dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap orang mendapat apa yang menjadi haknya masing-masing sebagaimana mestinya.

Selain untuk pengaturan kehidupan di masyarakat tujuan hukum juga untuk mencapai kepastian hukum, dan untuk menegakkan keadilan.

Dalam ketentuan dari asas *equality* tidak memperbolehkan suatu negara melakukan diskriminasi diantara para wajib pajak yang dalam keadaan sama, yang artinya tidak boleh membedakan para wajib pajak, setiap wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula hal ini seperti yang terdapat dalam ketentuan asas *equality*. Pajak yang dibayarkan oleh seseorang harus terang dan tidak mengenal kompromis. Subjek, objek, dan besarnya pajak serta ketentuan mengenai waktu pembayarannya juga diberikan kepastian hukum.

Teknik pemungutan pajak yang paling baik dilakukan hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak yakni pada saat sedekat mungkin dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan hal ini dianjurkan disebut juga dengan *convenience of payment*.

Asas efisiensi menyatakan bahwa dalam pemungutan pajak jangan sekali-kali biaya pemungutannya melebihi pemasukan pajaknya hendaknya harus dilakukan dengan sehemat-hematnya (brotodihardjo, 1997, p. 24).

Adapun ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak adalah :

- a. Pemungutan pajak dilakukan sebagai bagian bentuk perwujudan dan pengabdian oleh wajib pajak dalam melaksanakan peran serta secara langsung dan bersama-sama melaksanakan perpajakan yang diperlukan negara untuk melakukan pembangunan nasional dan sebagai pembiayaan negara.

- b. Pemerintah dalam melaksanakan pemungutan pajak harus mencerminkan tanggung jawab atas kewajibannya, yang dalam hal ini yaitu aparat perpajakan yang sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penilikan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Dalam pembayaran pajak seriap anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan pembayaran pajak kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak terutang (self assessment), sehingga melalui sistem pelaksanaan administrasi ini perpajakan diharapkan dapat dilakukan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami anggota masyarakat wajib pajak (zandjani, 1992, pp. 115-116).

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut untuk menetapkan dan menentukan besarnya pajak yang terutang yang akan dibayarkan kepada negara oleh wajib pajak sendiri. Peraturan ini sudah ditetapkan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur wajib pajak untuk melakukan kewajibannya yakni melaporkan jumlah pajak yang terhutang dan yang telah dibayarkan.

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun untuk memberikan pelayanan kepada publik masih merupakan suatu elemen yang cukup penting yang perannya diatur dalam struktur Anggaran Penerimaan Belanja

Daerah (APBD). Untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus mengupayakan agar tidak membebankan terhadap masyarakat, jika dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan pola kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil usaha daerah akan menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan PAD. Sedangkan, untuk dana perimbangan dan komponen hasil pajak provinsi merupakan dua unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan dana perimbangan yang akan diperoleh nantinya.

Pada bab sebelumnya telah disinggung sedikit tentang pajak daerah. Adapun yang dimaksud dengan pajak daerah hampir tidak ada bedanya dengan pengertian pajak pada umumnya yaitu merupakan iuran yang diberikan oleh wajib pajak atau badan terhadap pemerintah daerah tanpa mendapatkan manfaatnya langsung, pemungutan pajak dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengaturnya.

Pada hakekatnya tidak dapat perbedaan yang asasi antara pajak negara dengan pajak daerah mengenai prinsip-prinsip umum khususnya, misalnya mengenai pengertian subjek pajak, objek pajak, dan sebagainya. Perbedaannya hanyalah mengenai aparat pemungut dan penggunaan pajak. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan

oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.

Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis pengelolaan pendapatan siak sri indrapura, melalui kantor Bersama Samsat dengan sistim yang terpadu bersama pengeluaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dimana dalam hal ini mengenai pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut. Samsat itu sendiri terdiri dari tiga instansi yaitu dinas pendapatan asli daerah, kepolisian, dan jasa raharja.

B. Tata cara dan Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut “pasal 1 ayat (37) Perda No.8 Tahun 2011” tentang pajak daerah pengertian pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari peghimpunan data, subyek pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.

Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi. Pada awal mulanya pajak belum sepenuhnya merupakan suatu pungutan yang wajib dilakukan, hanya saja masih merupakan suatu pemberian yang secara sukarela oleh rakyat, dimana hal tersebut dilakukan untuk menjaga kepentingan bersama, seperti menjaga keamanan suatu negara, menyediakan jalan umum untuk masyarakat, serta membayar gaji pegawai (suandi, 2014, p. 1).

Cara pembayaran pajak diatur dalam pasal 40 ayat 2 peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang pajak daerah yaitu setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Stelsel pajak tidak terlepas dari pembicaraan mengenai sistem pemungutan. Hal tersebut karena keduanya saling berkaitan. Dalam konteks ini yang dimaksud sistem pemungutan pajak lebih menekankan pada masalah waktu dimana pada umumnya ada tiga sistem, yakni sistem pemungutan pajak didepan, pemungutan pajak ditengah, maupun pemungutan pajak di belakang. Dianutnya suatu stelsel pajak tertentu dalam suatu rezim membawa serta sistem pemungutannya (Pudyatmoko, 2009, p. 77).

1. Stelsel nyata

Stelsel ini pungutan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya diperoleh dalam setiap tahun. Besarnya penghasilan seorang wajib pajak baru diketahui secara sesungguhnya pada akhir tahun. Jadi cara ini merupakan satu pungutan kemudian yakni sesudah lampaunya tahun pajak yang bersangkutan.

2. Stelsel anggapan

Istilah anggapan bisa bermacam-macam tergantung pada rumusan undang-undang yang mengaturnya. Berdasarkan stelsel ini adakalanya besarnya pajak didasarkan pada penghasilan tahun sebelumnya tanpa sama sekali terpengaruh oleh besarnya penghasilan yang sesungguhnya diperoleh dalam tahun yang sedang

berjalan itu, sehingga besarnya pajak telah dapat ditentukan pada awal tahun pajak.

3. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan gabungan antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Mula-mula pemungutan pajak didasarkan atas satu anggapan bahwa penghasilan seorang dianggap sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya pada tahun sebelumnya, kemudian baru disesuaikan dengan penghasilan sesungguhnya pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian stelsel ini menempuh dua kali perhitungan yaitu, pertama menghitung sesuai jumlah penghasilan tahun lalu pada awal tahun pajak, dan kedua menghitung lagi pada akhir tahun pajak sesuai dengan penghasilan riilnya. Sesudah perhitungan kedua ini ada kemungkinan terjadi kenaikan atau penurunan dari besarnya pajak yang telah dihitung (dikenakan) lebih dahulu (Sf marbun Mahfud Md, 2011, p. 139).

Sistem pengenaan pajak yakni :

- a. Self Assesment adalah suatu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- b. Official Assesment System adalah suatu sistem pengenaan pajak yang pembayarannya dilakukan oleh wajib pajak yang pembayarannya sudah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah.
- c. With holding merupakan sistem dari pemungutan pajak yang memberikan wewenang terhadap orang lain atau pihak ketiga, pihak

ketiga disini yang dimaksudkan bukanlah fiskus dan juga bukan wajib pajak yang memiliki kepentingan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

- d. Full Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendirinya besarnya pajak yang harus disetorkan. Wajib pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutangnya tanpa campur tangan fiskus. Sistem inilah yang dipergunakan oleh Undang-Undang yang sekarang berlaku.

Selanjutnya tarif pajak, penentuan tarif pajak merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun dalam pelaksanaannya. Dengan adanya keadilan, pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial, yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya (suandi, 2014, p. 67).

Untuk menghitung besarnya jumlah utang pajak pada umumnya sudah ditentukan oleh dua komponen utama, yakni tax base yang berarti jumlah yang menjadi dasar untuk pengenaan pajak atau jumlah yang dikenai pajak dan tax rates yakni tarif yang diterapkan terhadapnya. Dengan demikian terhadap suatu objek pajak yang nilai dasar pengenaannya sama akan dikenakan utang pajak yang berbeda apabila tarif pajaknya berbeda. Atau, suatu objek pajak yang nilai dasar pengenaannya berbeda dapat menghasilkan jumlah utang pajak yang sama apabila tarif yang diterapkan berbeda pula. Dapat dimengerti disini bahwa tarif mempunyai arti yang penting untuk menentukan besarnya pajak.

Ada beberapa macam tarif yang dikenal dalam pajak yaitu :

1. Tarif tetap

Tarif tetap merupakan tarif yang tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah pajak dasar (tax base) yang dalam hal ini termasuk objek pajak maupun subjek pajak/wajib pajak, dalam tarif tetap suatu tarif tersebut berupa suatu jumlah yang tertentu yang sudah ditetapkan.

2. Tarif Proporsional (Sebanding/sepadan)

Besar kecilnya utang pajak semata-mata hanya ditentukan oleh jumlah/nilai dasar objek yang dikenai pajak apabila tarif proporsional ini diberlakukan, dalam tarif proporsional merupakan “persentase tunggal” yang dikenakan terhadap semua objek pajak berapun nilai dari objek pajak tersebut.

3. Tarif Progresif (persentase meningkat)

Tarif pajak progresif ini terdiri dari beberapa persentase bukan dari persentase tunggal, ini mempunyai arti berupa persentase yang meningkat seiring peningkatan jumlah yang dikenai pajak.

4. Tarif Degresif

Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya, karena dalam tarif degresif tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat.

Tarif degresif ini dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :

a. Tarif Degresif –Proporsional

Tarif ini merupakan tarif pajak yang dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya yang sama besar jika persentasenya yang

semakin kecil dan jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak itu akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

b. Tarif Degresif–Progresif

Tarif Degresif–Progresif merupakan tarif pajak yang dasar pengenaan pajaknya yang meningkat dan besarnya penurunan tarifnya yang semakin besar jika persentasenya yang semakin kecil.

c. Tarif Degresif–Degresif

Tarif ini merupakan tarif pajak yang dasar pengenaan pajaknya yang meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya yang semakin kecil hal ini diakibatkan jika persentasenya yang semakin kecil.

1. Ketetapan Pajak

A. Penetapan Pajak dan Ketetapan Pajak

Dalam jangka waktu lima tahun saat terutangnya pajak, gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan pajak kendaraan bermotor yang terutang dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), surat ini dapat diterbitkan berdasarkan dari Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diberikan oleh wajib pajak.

B. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Jika Pajak Kendaraan Bermotor dalam setiap tahunnya tidak berjalan atau kurang berjalan, seorang pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Hasil dari penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) jika terdapat kekurangan dalam hal pembayaran sebagai akibat dari

salah tulis atau salah hitung maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi administrasi yang berupa bunga atau denda. Gubernur juga dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) apabila dalam kewajiban pembayaran pajak terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). Dengan demikian, STPD juga merupakan sarana yang digunakan untuk menagih SKPDKB yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak sampai dengan jatuh tempo dari pembayaran pajak.

C. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

1. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang harus dilunasi dimuka untuk masa dua belas bulan. Pajak Kendaraan Bermotor dilunasi paling lambat tiga puluh hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat Keputusan Pembetulan, surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan ke kas daerah, atau tempat lain yang ditunjuk oleh gubernur atau pejabat yang berwenang, dengan menggunakan surat setoran pajak daerah.

Wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan pembayaran pajak. Wajib pajak yang terlambat membayarkan pajaknya akan dikenakan sanksi yaitu :

- a. Keterlambatan pembayaran pajak yang melewati tempo yang ditetapkan dalam SKPD akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari pokok pajak.

- b. Dalam SKPD sudah ditetapkan bahwa keterlambatan pembayaran pajak yang sampai melewati lima belas hari setelah dari tempo yang ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat ibnayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangny pajak.

2. Penagihan PKB

Penagihan pajak yang dilakukan oleh gubernur atau pejabat yang berwenang jika pajak yang terutang tidak dibayarkan setelah jatuhnya tempo pembayaran. Penagihan pajak dapat dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam bentuk pemberian SKPD , SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Menurut “pasal 1 ayat (37) Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data, obyek, subyek, pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor”.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan yang berada dalam penguasaan seseorang terhadap Kendaraan Bermotor. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk dalam objek pajak, yakni kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor terhadap pihak-pihak dibawah ini :

1. Kepemilikan yang dalam penguasaan seseorang terhadap kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor milik BUMN tidak dikecualikan sebagai objek pajak.
2. Kepemilikan yang dalam penguasaan seseorang terhadap kendaraan bermotor oleh kedutaan, konsultan, Perwakilan Negara Asing dan sebagainya, ketentuan tentang pengecualian pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman kepada keputusan Menteri Keuangan.
3. Kepemilikan yang dalam penguasaan terhadap kendaraan bermotor oleh subjek pajak lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Termasuk untuk pengertian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- b. Kendaraan bermotor adalah semua jenis kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan bergerak menggunakan peralatan teknik yang berupa motor atau peralatan lainnya, yang mempunyai fungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu sehingga menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Termasuk dalam alat-alat besar dan alat-alat berat yang dalam mengoperasikannya menggunakan roda dan motor yang

tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Di kecualikan dari pengertian kendaraan bermotor adalah :

- a. Kereta api;
- b. Kendaraan Bermotor yang hanya digunakan untuk keperluan dari pertahanan dan keamanan Negara;
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan dikuasai oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan Negara asing dengan berdasarkan asas timbal balik dengan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
- d. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau yang menguasai kendaraan bermotor, wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal ini wajib pajak badan dalam menjalankan kewajibannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok.

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- b. Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor (zuraida, 2012, pp. 33-34).

Dalam literature tentang pemungutan pajak ada beberapa yang menggunakan terminologi asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh beberapa sarjana, yaitu sebagai berikut:

1. Asas-asas Keadilan

Menurut asas keadilan hukum pajak harus mengabdikan dan mewujudkan keadilan. Keadilan yang dinamakan “Asas Pemungutan Pajak”. Hukum pajak harus mengabdikan kepada terwujudnya keadilan. Ada dua macam keadilan yakni *Keadilan Horizontal* adalah keadilan yang berarti dalam pemungutan pajak tidak ada diskriminasi. Sedangkan *Keadilan Vertikal* adalah keadilan yang dalam pemungutan pajak disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak.

Pemungutan pajak sebagai gejala didalam masyarakat yang diidentikan dengan pompa, dalam penyelenggaraannya kepentingan pajak itu memusatkan kepada fungsi mengatur bukan penyelenggaraan kepentingan individu maupun kepentingan negara semata-mata.

2. Asas Yuridis

Menurut asas yuridis Hukum Pajak dalam asas yuridis harus dapat memberikan jaminan kepastian terwujudnya keadilan dihadapan hukum pajak bagi pemerintah/negara sebagai pemungut pajak. Di Indonesia asas yuridis ini dinyatakan dalam “Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 A : pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Di Indonesia, pasal 23 ayat (2) ini mempunyai arti yang sangat dalam, yaitu sangat menentukan nasib rakyat yang mengatakan betapa caranya rakyat, sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja untuk hidup, harus

ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantara Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menetapkan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lain harus ditetapkan dengan undang-undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang ini merupakan suatu cara yang formal dalam pemungutan pajak, dalam menyusun undang-undang pajak pembuat peraturan ini harus diusahakan untuk tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak.

Pertama, mengenai hak-hak fiskus yang diberikan oleh pembuat undang-undang dan harus dijamin dapat terlaksana dengan lancar, dan telah diketahui oleh masyarakat umum. Dalam praktiknya para wajib pajak suka mencoba dengan secara yang legal atau yang tidak legal, untuk menghindari kesalahan-kesalahan dari yang telah ditetapkan oleh undang-undang pajak, keadaan yang seperti ini harus diatasi dengan adanya sanksi-sanksi dan juga penyempurnaan peraturan-peraturan dalam undang-undang.

Kedua, adanya jaminan hukum dapat membuat para wajib agar tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh fiskus dengan aparturnya, yang dalam pelaksanaannya segala sesuatunya harus diatur dengan terang dan tegas. bukan saja hanya mengenai kewajiban melainkan juga hak-hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan, mengajukan banding ke pengadilan pajak jika telah ditolak keberatannya mengenai suatu penetapan pajak kepada kepala kantor pelayanan pajak yang menetapkan pajaknya.

Ketiga, sangat penting untuk menjamin tersimpannya rahasia-rahasia mengenai diri atau perusahaan-perusahaan wajib pajak serta juga harus menjaga agar tidak ada penyalahgunaan oleh para pejabat sesuai dengan yang telah disampaikan kepada instansi-instansi pajak (sutedi, 2013, pp. 25-26).

3. Asas Ekonomis

Menurut asas ekonomis Fungsi pajak salah satunya ialah untuk mengatur politik perekonomian. Yang mana untuk mencapai tujuan tersebut implementasi dari pemungutan pajak harus menjamin tidak akan mengganggu kepentingan umum, dalam arti jangan sampai menghambat proses produksi dan jalannya perdagangan, serta pajak juga harus menjamin terlaksananya kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan hidup.

4. Asas Finansial

Menurut asas finansial yang dimaksudkan dalam asas finansial adalah pemungutan pajak oleh negara bertujuan mengumpulkan dana yang sebanyak-banyaknya untuk biaya anggaran negara. Ini berarti sejalan dengan fungsi *budgeter* dari pajak. Sudah tentu bahwa untuk biaya-biaya yang mengenakan dan memungut pajak harus biaya yang sekecil-kecilnya, jika yang dibandingkan dengan pendapatannya. Dari sinilah hasil yang dicapai dari pemungutan pajak harus dapat menyumbang banyak untuk menutupi pengeluaran yang dilakukan oleh negara, termasuk dalam biaya-biaya untuk aparatur fiskus itu sendiri.

5. Asas tempat tinggal / Asas *Domisili*

Menurut asas tempat tinggal pemungutan pajak dikenakan berdasarkan tempat tinggal / Asas *Domisili* wajib pajak yang bersangkutan. Pada asas *Domisili*

ini suatu negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau yang berdomisili dinegara itu apabila badan yang bersangkutan berkedudukan dinegara itu.

6. Asas Kebangsaan atau Asas Nasional

Menurut asas kebangsaan atau asas nasional pelaksanaan pemungutan pajak dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara. Jadi negara dapat mengenakan pajak terhadap orang asing yang bertempat tinggal/berdomisili di Indonesia, contohnya pajak bangsa asing. Asas ini menganut cara dimana pemungutan pajak yang dihubungkan dengan asas kebangsaan dari suatu negara. Terdapat juga beberapa perbedaan principal antara asas domisili atau kependudukan dan asas nasionalitas atau kewarganegaraan disatu pihak, dengan asas sumber dipihak lainnya.

Beberapa teori asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut (sutedi, 2013, pp. 31-35):

1. Teori Asuransi

Menurut teori ini negara memungut pajak karena negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, keselamatan, serta keamanan jiwa juga harta bendanya. Dalam teori ini menyebutkan pula bahwa pajak bukan retribusi, semakin lama berkuranglah penganut teori ini.

2. Teori Kepentingan

Menurut teori kepentingan Negara berhak memungut pajak karena penduduk negara tersebut mempunyai kepentingan pada negara, semakin besar

kepentingan penduduk kepada negara, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarnya kepada negara. menurut teori ini, negara memungut pajak karena negara melindungi kepentingan jiwa dan harta benda dan warganya, teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk.

3. Teori Bakti

Menurut teori bakti ini memberikan pengajaran bahwa penduduk merupakan bagian dari suatu negara, karena itu penduduk terikat pada negara dan wajib membayar pajak pada negara dalam arti berbakti pada negara. Teori ini berdasarkan atas paham *organische staatsleer*. Pengajaran dari teori bakti ini karena sifat negara inilah maka timbul hak mutlak untuk memungut pajak. orang-orang tidaklah berdiri sendiri dengan tidak adanya persekutuan tidakkanlah ada individu oleh karena persekutuan itu (yang menjelma menjadi negara) berhak atas satu dan lain.

4. Teori Gaya Pikul

Menurut teori gaya pikul ini menginginkan supaya dalam hal pemungutan pajak pemerintah harus memperhatikan gaya pikul wajib pajak. teori ini menganut bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara pada negaranya yaitu perlindungan atas harta dan bendanya. Pokok pangkal teori ini adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak haruslah sama beratnya setiap orang. Pajak harus dipikul menurut gaya pikul dan sebagai ukurannya, dapat dipergunakan selain besarnya penghasilan dan kekayaan juga

pengeluaran atau perbelanjaan seseorang teori ini sampai saat ini masih dipertahankan.

5. Teori Gaya Beli

Menurut teori gaya beli, pelaksanaan pemungutan pajak harus memperhatikan kepada akibat dari pemungutan pajak itu sendiri. Misalnya, tersedianya dana yang cukup untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang dilakukan negara, karena akibat baik dari perhatian negara pada masyarakat, maka pemungutan pajak adalah juga baik teori ini tidak mempersoalkan asal negara memungut pajak, hanya melihat pada efeknya dan dapat memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak bukan kepentingan individu ataupun negara melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya. teori ini menitik beratkan ajarannya kepada fungsi kedua dari pemungutan pajak, yaitu fungsi mengatur.

6. Teori Pembangunan

Menurut teori pembangunan untuk negara Indonesia, yustifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur.

2. Jenis Pajak

Ada berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu:

1. Menurut golongan

a. Pajak langsung

Pajak langsung memberikan penjelasan bahwa pajak yang terutang harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh), pengertian lain dalam pajak langsung juga yaitu pajak harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak dan yang pada akhirnya pajak yang terutang tersebut dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga jika orang yang mempunyai pajak tersebut tidak bisa membayarkannya langsung, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut sifat

a. Pajak subjektif

Pajak yang pengenaan pajaknya harus memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak maupun harus mempertimbangkan keadaan subjeknya dalam pengenaan pajak.

b. Pajak objektif

Pajak objektif ini kebalikan dari pajak subjektif dimana dalam pengenaan pajaknya lebih memperhatikan objeknya yang berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa harus memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

3. Menurut lembaga pemungut

1) Pajak negara

Pajak yang dalam pelaksanaan pemungutannya langsung dilakukan oleh pemerintah pusat dan dari hasil pajak negara digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh : Pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak penjualan barang mewah (PPnBM), Bea Materai, Bea Masuk dan Cukai.

2) Pajak daerah

Pajak yang dalam pemungutannya langsung dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan hasil dari pemungutan pajaknya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

“Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah” adalah sebagai berikut :

“pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Adapun tolak ukur menilai pajak daerah agar sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah serta pemanfaatannya dan harus diupayakan untuk pelayanan kepada sektor pajak yang bersangkutan. Apabila dari pembayaran pajak daerah itu dapat dirasakan manfaatnya atas pembayaran-pembayaran yang dipungut diharapkan dapat menimbulkan kesadaran dari wajib pajak untuk melakukan pembayaran secara teratur dan sukarela, secara umum pemungutan pajak daerah harus dilihat dari dua sisi yaitu hasil guna dan daya guna bagi pemerintah daerah dan masyarakat daerah yang bersangkutan.

Adapun penggunaan hasil dari penerimaan pajak kendaraan bermotor telah dicantumkan dalam pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, yaitu hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.

1. Sanksi Pidana Perpajakan Daerah

Sanksi pidana sudah diatur dalam Peraturan Dearah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yaitu pada pasal 59 yang berbunyi : wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau tidak

melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Selain itu juga disebutkan pada pasal 60 yaitu : tindak pidana dibidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

C. Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (badrudin, 2011, p. 99).

Untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, salah satu upayanya adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar maka semakin besar pula komposisi pendapatan asli daerah. Tetapi jika sebaliknya semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan

terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang akan dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah dari segi kelancaran pembangunan, pembangunan yang meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

Menurut “Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu : “pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah”.

Untuk peningkatan Pendapatan Daerah dapat dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Intenfikasi, melalui upaya:

- 1) Pendapatan dan peremajaan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah.
- 2) Mempelajari kembali pajak daerah yang dipangkas guna mencari kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi.
- 3) Mengintensifikasi penerimaan retribusi yang ada.
- 4) Memperbaiki sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai

b. Penggalian sumber-sumber penerimaan baru

Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah tersebut harus ditekankan agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Sebab pada dasarnya, tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui upaya

penggalan sumber-sumber adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian lebih diarahkan kepada upaya untuk mempertahankan potensi daerah sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Dalam masyarakat saat ini adalah pembayaran pajak dan retribusi sudah merupakan kewajiban masyarakat kepada negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan unsur penting dalam paradigma yang berkembang saat ini yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah tidak dapat di pisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah, dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah untuk pembangunan, pemerintah perlu untuk lebih mandiri dalam melaksanakan pembiayaan kegiatan operasionalnya sendiri.

Daerah dimana masing masing dari pemerintahnya mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara melaksanakan pembangunan dalam segala bidang. Sumber pendapatan asli daerah juga merupakan dari sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari :

1). Pajak daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh individu atau badan dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung dan hasil dari pajak daerah dipergunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat. Pajak daerah bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-Undang. Jenis pajak yang terdapat di kabupaten/kota terdiri dari :

- a). Pajak Hotel
- b). Pajak Restoran
- c). Pajak Hiburan
- d). Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f). Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan
- g). Pajak Parkir

2). Retribusi Daerah

Yang merupakan sumber pendapatan daerah yang penting merupakan pengertian dari retribusi daerah dimana dalam pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung, retribusi daerah digolongkn menjadi tiga golongan yaitu :

a). Retribusi Jasa umum

Retribusi jasa umum merupakan retribusi yang dikenakan atas jasa umum. Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan (mardiasmo, 2011, p. 16).

b). Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah :

(1) Perizinan Tertentu

Obyek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, saran atau kelestarian lingkungan.

(2)Perusahaan Daerah

Pemerintah daerah juga diberikan hak untuk mengelola perusahaan sendiri sebagai salah satu sumber pendapatan yang disebut perusahaan daerah. Laba bagian Badan Usaha Milik Daerah ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Keuntungan inilah yang diharapkan dapat memberi sumbangan bagi pendapatan asli daerah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Optimalisasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

Pajak Kendaraan Bermotor, Dasar hukum pemungutannya dan hal-hal yang berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan hasil penelitian penulis dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak yang melalui Kantor Samsat Kabupaten Siak.

Jumlah dari kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga perlu adanya usaha dalam peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari pajak dan balik nama kendaraan bermotor, dengan adanya Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau yang biasa dikenal dengan sebutan samsat, merupakan suatu jawaban dari adanya kebutuhan dan demi terciptanya suatu sistem pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang efektif dan efisien, dan sebagai tindak lanjut untuk mengefektifkan pelaksanaan “Undang-Undang No.10 Tahun 1968 jo. IT Nomor 5 Tahun 1969 tentang penyerahan pungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaran bermotor kepada pemerintah daerah tingkat I”. Dalam “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang pokok pemerintah daerah, ditegaskan

bahwa otonomi daerah harus dilaksanakan secara nyata dan tanggung jawab, dimana pemerintah daerah berkewajiban mengurus rumah tangganya dengan sebaik-baiknya dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi sumber daya yang ada, didalam meningkatkan pendapatan daerah sehingga perlu diciptakan suatu sistem yang dapat menjamin pengelolaan keuangan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor yang dikenal dengan nama Samsat”. Fungsi dan tugas pokok dari kantor samsat adalah tempat untuk melaksanakan pembayaran pajak serta tempat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai pemilik kendaraan bermotor di Daerah Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah yaitu selalu dibayarkan dan tepat pada waktunya, sampai saat ini di Kecamatan Dayun masih banyak masyarakat yang membayarkan pajak kendaraan bermotor yang dimilikinya tidak tepat pada waktunya. Pendapatan pajak dari sektor pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Siak sampai saat ini belum maksimal dikarenakan masih banyaknya yang tidak membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

Tabel dibawah ini akan menjelaskan jawaban dari responden mengenai pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Dayun serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya pembayarannya.

Tabel III.1
Tanggapan Responden Mengenai Ketepatan Waktu Membayar Pajak
Kendaraan Bermotor

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Selalu Tepat Waktu	10	18%
2	Jarang Tepat Waktu	30	55%
3	Tidak Tepat Waktu	15	27%
	Jumlah	55	100%

Sumber: Penelitian lapangan 2018

Berdasarkan tabel III.1 dapat dilihat dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai ketepatan waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu sebanyak 15 atau 27% responden yang menyatakan selalu tepat waktu, sebanyak 30 atau 55% responden menyatakan jarang tepat waktu, dan sebanyak 10 atau 18% responden yang menyatakan tidak tepat waktu.

Dengan melihat tanggapan responden tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya masyarakat di Kecamatan Dayun jarang tepat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor hal ini tentu tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dijelaskan bahwa setiap kendaraan yang lebih dari 90 hari berada pada suatu daerah maka kendaraan tersebut merupakan objek pajak yang dapat dikenakan pajak kepada pemiliknya.

Adapun dua tujuan pokok yang menjadi fungsi dari adanya kantor bersama samsat ialah :

1. Meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat wajib pajak sebagai pemilik kendaraan bermotor.
2. Meningkatkan sumber penerimaan daerah dan juga negara dari sektor perpajakan maupun Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Adapun uraian tugas jabatan struktural pada Kantor Samsat Kabupaten Siak :

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Kepala Unit Pelaksana Teknis memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian dari tugas teknis operasional dalam bidang pemungutan pendapatan daerah yang juga menjadi tanggung jawabnya.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Pada sub bagian tata usaha mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari UPT dalam bidang ketata usahaan serta menghimpun dan mengirimkan semua laporan secara berkala kepada seluruh kegiatan unit pajak kendaraan bermotor serta juga bertugas untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugas. Kepala Sub Bagian merupakan seorang yang memimpin dalam sub bagian tata usaha.

3. Seksi Pendapatan dan Penetapan

Seksi pendapatan dan penetapan mempunyai tugas pokok untuk membantu sebagian tugas dari UPT yakni tugas yang dikerjakan adalah dalam bidang

pendaftaran, pendataan serta penetapan objek dan subjek dari pajak kendaraan bermotor dan juga menyusun dan menyajikan data kendaraan yang akan berakhir dalam masa pajaknya. Dalam seksi pendapatan dan penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

4. Seksi penagihan

Seksi penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPTD dalam bidang penagihan melaksanakan sebagian tugas UPTD dalam bidang pelayanan Pajak Daerah, membuat pembukuan data tunggakan pajak kendaraan bermotor dan melakukan penagihan pasif terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor, pada seksi penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Sejak berlakunya “Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang pajak daerah pajak dari kendaraan bermotor dialihkan menjadi pajak provinsi, proses pemungutan pajak kendaraan bermotor itu sendiri dilakukan di Kantor Bersama Samsat yang melibatkan ketiga instansi pemerintah”, yaitu :

Dinas pendapatan Daerah, PT. (persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja serta Polisi Republik Indonesia. Kantor samsat sendiri didirikan di setiap kabupaten yang ada pada provinsi Riau. Salah satunya berada di Kabupaten Siak.

Pada dasarnya dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Siak adalah sesuai dengan standar pelayanan yang artinya tata cara dan prosedur pelayanannya sudah sesuai dengan garis kebijakan dari Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Siak Sri Indrapura di Kantor Samsat Kabupaten Siak bahwa prosedur standar yang dilakukan oleh wajib pajak adalah, melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor sebelum masanya jatuh tempopada masa pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang sudah dituliskan dalam Pajak/STNK, maka dengan itu wajib pajak harus memenuhi kewajibannya dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor, dimulai dari proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, lalu pengesahan STNK yang semua itu dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu jam sejak saat pendaftaran/ penyerahan berkas permohonan (Fachruddin, 2018).

Jadi dapat penulis gambarkan bahwa prosedur/tata cara pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dikantor Samsat Kabupaten Siak adalah wajib pajak yang membawa kebutuhan atau perlengkapan yang harus dibawa pada saat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang dibarengkan dengan Pengesahan STNK dikantor Samsat Kabupaten Siak dengan membawa STNK yang asli, identitas pemilik kendaraan (KTP) dan Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Setelah persyaratannya lengkap, wajib pajak menyerahkan berkas yang sudah dipersiapkan pada bagian pendaftaran untuk kemudian dilakukan penetapan atas besarnya pajak terhutang.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan setiap tahun, sedangkan penggantian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dilakukan 5 (Lima) tahun sekali. Akan tetapi setiap tahunnya pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan juga pengesahan. Dalam proses pemungutannya pajak

kendaraan bermotor masih memiliki banyak kendala serta hambatan yang dihadapi oleh Fachruddin selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah Siak Sri Indrapura.

Fachruddin juga mengatakan bahwa sudah membuat upaya-upaya yang dibuat kedalam bentuk program yang di lakukan disetiap tahunnya, dan program ini juga sudah berjalan disetiap tahunnya. Adapun program yang di terapkan oleh Fachruddin yakni setiap tahunnya mengadakan sosialisasi diberbagai kecamatan yang ada pada kabupaten Siak termasuk pada Kecamatan Dayun. Program yang Fachruddin terapkan ini diharapkan dapat membuat perubahan dari masyarakatnya untuk lebih bisa mengetahui akan pentingnya membayar pajak tepat waktu. Akan tetapi apa yang sudah di perkirakan dan di programkan sedemikian rupa tidak terlalu membawa hasil yang begitu memuaskan, nyatanya masyarakat di Kecamatan Dayun juga masih kurang melaksanakannya. Meskipun begitu Fachruddin dan Tim yang lain tidak pernah berhenti untuk tetap memberikan sosialisasi setiap tahunnya pada masyarakatnya. Fachruddin juga berharap lambat laun masyarakat akan lebih bisa menyadari tentang pentingnya membayar Pajak yang khususnya disini pada Pajak Kendaraan Bermotor (Fachruddin, 2018).

Tabel III.2
Tanggapan Responden Mengenai Pentingnya Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Penting	34	62%
2	Kurang Penting	13	23%
3	Tidak Penting	8	15%
	Jumlah	55	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2018

Berdasarkan tabel III.2 dapat dilihat bahwa dari hasil penelitian dapat diketahui tanggapan mengenai pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu sebanyak 34 atau 62% responden yang menyatakan penting, sebanyak 13 atau 23% responden menyatakan kurang penting, dan 8 atau 15% responden menyatakan tidak penting dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Siak Sri Indrapura pada Kantor Samsat Kabupaten Siak, bahwa wajib pajak memang belum sepenuhnya mengetahui tentang pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat di Kabupaten Siak.

Sebenarnya pihak terkait telah memberikan sanksi berupa denda yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada orang-orang yang terlambat atau tidak membayarkan pajak kendaraanya (saputra, 2018). Namun kenyataanya masyarakat wajib pajak di Kecamatan Dayun masih banyak yang lalai atau tidak membayarkan pajak kendaraan bermotor yang dimiliki meskipun sudah ada sanksi yang diberikan. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pengaruh pihak terkait dalam memberikan sanksi atau denda kepada orang-orang yang tidak

atau terlambat membayar pajak kendaraan bermotor dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.3
Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Pihak Terkait dalam
Memberikan Sanksi/ Denda Bila Tidak/ Terlambat Membayar Pajak

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Mempengaruhi	20	36%
2	Kurang mempengaruhi	27	49%
3	Tidak Mempengaruhi	8	15%
	Jumlah	55	100%

Sumber : Data olahan lapangan tahun 2018

Berdasarkan tabel III.3 dapat dilihat bahwa dari hasil penelitian dapat diketahui tanggapan responden mengenai pengaruh pihak terkait dalam memberikan sanksi/denda bagi yang terlambat atau tidak membayar pajak yaitu sebanyak 20 atau 36% responden menyatakan mempengaruhi, sebanyak 27 atau 49% responden menyatakan kurang mempengaruhi dan sebanyak 8 atau 15% responden menyatakan tidak mempengaruhi.

Dengan melihat tanggapan responden diatas dapat dikatakan pada umumnya masyarakat di Kecamatan Dayun menyatakan bahwa sanksi/denda yang dilakukan oleh pihak terkait terhadap orang-orang yang terlambat atau tidak membayarkan pajaknya kurang mempengaruhi bagi masyarakat di Kecamatan Dayun, dan tentunya hal tersebut tidak terlepas dari kesadaran masyarakat yang cukup rendah.

Pelaksana tugas, kewajiban dan wewenang Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Siak dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh kantor Samsat di Kabupaten Siak sebagaimana diatur dalam “Perda No.08 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang mengatur tentang Tata cara Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan Pajak” sebagai berikut :

- a. Pemungutan pajak dilakukan oleh Pejabat dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- b. Pejabat dibidang perpajakan daerah dapat melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak.
- c. Pejabat dibidang perpajakan daerah harus melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penyetoran pajak ke Kas Daerah.
- d. Ketentuan dan tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) diatas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dengan pelaksanaan ”UU No. 23 Tahun 2014 adanya otonomi daerah mempunyai dampak termasuk dalam penyusunan anggaran dengan adanya desentralisasi fiskal didalamnya”. APBN digunakan untuk penyelenggaraan tugas yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan dekonsentralisasi. Dengan adanya otonomi daerah maka setiap daerah harus kreatif dalam menggali potensi keuangan yang ada didaerahnya. Terutama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai pajak daerah yang

memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan asli daerah di Kabupaten Siak.

Pemerintah pusat berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Siak secara nominal sesuai pelimpahan wewenang tetapi jika dilihat dari perbandingan dengan dana perimbangan yang diterima ternyata persentasenya tidak mengalami perubahan yang terlalu banyak.

Dalam meningkatkan dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak ada upaya tersendiri yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Siak Sri Indrapura dimana upaya dan kebijakan yang dijabarkan berdasarkan visi dan misi sebagai berikut :

- a. Visi dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak adalah “ Menjadi pengelola Keuangan yang Amanah dan Profesional Dalam Mewujudkan Kabupaten Siak sebagai Pelayanan Publik Terbaik Diprovinsi Riau”
- b. Misi dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak adalah :
 1. Meningkatkan optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah Siak Sri Indrapura;
 2. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah Siak Sri Indrapura yang transparan dan akuntabel
 3. Terwujudnya pelayanan yang baik dan prima.

Tabel. III.4
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Siak

No	Koding	Jenis Pungutan	Tahun	Target	Realisasi
1	4.1.1.01.01	PKB	2017	13.808.006.073,62	1.577.385.078,00
2	4.1.1.01.01	PKB	2018	14.011.228.862,43	13.721.587.223

Sumber : Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Siak, 2019

Berdasarkan data hasil survey penulis memperoleh data Target dan Realisasi sejak Tahun 2017 hingga 2018 antara Target dan Realisasi belum mencapai Target yang sudah ditetapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Siak Sri Indrapura. Dalam tahun 2017 target yang sudah ditetapkan sebesar 13.808.006.073,62 tetapi realisasi yang didapatkan hanya sejumlah 1.577.385.078,00 dan target pada tahun 2018 yang ditetapkan sebesar 14.001.228.862,43 dan untuk realisasi penerimaannya hanya sejumlah 13.721.587.223.

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa dalam mengupayakan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor upaya yang sudah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Siak belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini dikarenakan banyaknya obyek tunggakan pajak kendaraan bermotor baik yang disebabkan oleh kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak maupun disebabkan faktor-faktor yang lainnya misalnya kendaraan dalam kondisi rusak berat/ sudah tidak dipergunakan lagi, tetapi wajib pajak tidak melaporkan ke Kantor UPTD/Samsat.

Upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor upayanya yakni untuk meningkatkan pelayanan pajak daerah dengan membangun sarana dan prasarana dalam sistim prosedur/mechanisme dalam pelayanan administrasinya serta juga pada kantor Samsat antara lain harus melaksanakan dan mengamankan kebijakan pemerintah daerah pada umumnya dan anggaran pendapatan pada khususnya secara optimal.

Tugas dan fungsi utama pemerintah daerah ialah memberikan pelayanan yang baik kepada setiap masyarakat. Adapun tugas dan fungsi pemerintahan secara umum, yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dengan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat pemerintah akan dapat mewujudkan tujuan negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat tersebut terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Pendapatan asli Kabupaten Siak dapat meningkat apabila ada faktor pendukung. Seperti dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), apabila sumber daya manusianya bagus dalam artian memahami dan mengerti tentang peraturan terutama tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor menjadi faktor pendukung dalam setiap pencapaian tujuan dari suatu program pemerintah. Jika kualitas sumber daya manusianya buruk itu berarti kualitas pelayanan dalam setiap bidang program dari pemerintah juga tidak dapat maksimal.

Adapun upaya-upaya yang dapat diterapkan atau diberikan dari pemerintah terutama dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah Siak Sri Indrapura khususnya Kecamatan Dayun, ialah sebagai berikut :

1. Upaya peningkatkan Kualitas Pelayanan Terhadap Wajib Pajak

Upaya yang dilakukan oleh Kepala UPT kantor Samsat Kabupaten Siak dalam meningkatkan pelayanan yang bekerja sama dengan kepolisian setempat ini sudah berjalan baik. Ini dibuktikan dengan cara peningkatan kualitas pelayanan dengan berusaha mewujudkan pelayan yang prima, perbaikan tempat pelayanan, melakukan sosialisasi kedaerah-daerah agar hubungan dengan masyarakat bisa lebih terjalin dimana hal ini guna untuk membuat peningkatan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

Dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan terbaik yang diberikan UPT pengelolaan Pendapatan Daerah Siak Sri Indrapura kepada masyarakat wajib pajak dalam peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor, ada langkah-langkah yang dilakukan berdasarkan garis kebijakan Dinas yakni :

- a. Berusaha memperoleh target pencapaian yang sudah dibebankan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah Siak Sri Indrapura.
- b. Menjalankan dan mengembangkan suatu upaya-upaya pola kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait seperti Kepolisian dan Pemerintahan Daerah.
- c. Memberikan sosialisasi yang lebih lagi mengenai peraturan-peraturan daerah dan kebijakan berkaitan dengan pungutan pendapatan daerah, dengan melibatkan peran serta masyarakat, Dinas/Instansi terkait.

- d. Mengawasi evaluasi secara terus menerus terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya guna meminimalisir terjadinya kesalahan dan penyimpangan.
- e. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan serta pengendalian mutu pelayanan petugas operasional di Kantor Samsat Kabupaten Siak.
- f. Mengembangkan dan menggunakan sistem pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada.

Semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Tennis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah Siak Sri Indrapura, melalui Kantor Samsat di Kabupaten Siak sudah sepatutnya wajar untuk dilakukan, karena dalam pengupayaan yang terus dilakukan akan memberikan efek yang positif terhadap besarnya potensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam mendukung penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak.

2. Upaya Meningkatkan Kesadaran Para Wajib Pajak

Cara yang digunakan kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Siak Sri Indrapura yakni Fachrudin dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk masyarakatnya, Fachruddin bersama pegawai yang lainnya melakukan kunjungan rutin setiap tahun ke daerah-daerah termasuk ke daerah Kecamatan Dayun. Yang mana di daerah Kecamatan Dayun merupakan salah satu daerah yang masih kurang maksimalnya para wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Upaya ini telah dilakukan oleh Fachruddin selama beberapa tahun belakangan ini. Fachruddin berkata akan terus melakukan sosialisasi ke setiap daerah, meskipun

setelah dilakukannya sosialisasi hasilnya belum dapat sesuai target. Fachruddin sangat berharap dengan terus diadakannya sosialisasi seperti ini suatu saat dapat meningkatkan pendapatan daerah terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor (Fachruddin, 2018).

3. Upaya mengadakan razia dengan berkordinasi langsung dengan pihak kepolisian, hal ini berguna untuk memberikan himbauan serta peringatan agar wajib pajak tidak melupakan kewajibannya membayar pajak. hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Siak Sri Indrapura, Fachruddin mengungkapkan bahwa:

“selain upaya yang sudah disebutkan tadi, salah satu upayanya juga yakni kami melakukan razia oleh pihak kepolisian dimana hal ini untuk menghimbau masyarakat dan mengingatkan masyarakat” (Fachruddin, 2018).

4. Upaya selanjutnya yakni dengan sistem jemput bola, dengan cara door to door ataupun face to face. Seperti yang Fachruddin katakan bahwa :

“upaya dengan menggunakan sistem jemput bola ini saya lakukan dengan cara mengadakan sosialiasi atau dengan memberikan surat peringatan bagi wajib pajak yang lalai dalam membayar kewajibannya hal ini diberlakukan diberbagai kecamatan yang ada termasuk di kecamatan dayun. Dengan bekerjasama sama dengan orang kecamatan yang akan dikordinasikan kembali kepada kepala desa, hal ini juga kami berlakukan untuk para pegawai disini untuk mensosialisasikan di tempat tinggal mereka masing-masing” (Fachruddin, 2018).

5. Selain upaya-upaya yang dapat diterapkan, terjalinnya hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah harus senantiasa dilakukan dengan baik demi kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak. Hubungan yang baik ini dapat menjadi modal yang baik untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

B. Faktor Penghambat Optimalisasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, terdapat beberapa hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya, sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran masyarakat di Kecamatan Dayun

Kesadaran masyarakat di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak untuk membayar pajak masih rendah karena mereka sebenarnya mengetahui tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor dan manfaat dari pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut, namun pada pelaksanaannya masih banyak yang lalai bahkan tidak membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Hal tersebut juga tidak terlepas dari lingkungan masyarakat di Kecamatan Dayun banyak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor sehingga mempengaruhi masyarakat lainnya untuk ikut serta lalai dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang dimilikinya. Sehingga dapat mempengaruhi jumlah pendapatan asli daerah, Peneliti melihat kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Siak Sri Indrapura

sudah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. Dengan diadakan sosialisai di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Siak setiap tahunnya termasuk di dalamnya di Kecamatan Dayun.

2. Kondisi ekonomi

Untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor ternyata dari segi kondisi ekonomi wajib pajak baik nasional maupun regional juga mempengaruhi kemampuan wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya. Kondisi ekonomi yang rendah akan menyulitkan masyarakat untuk hanya sekedar membayarkan pajak.

3. Banyaknya objek tunggakan pajak kendaraan bermotor baik yang disebabkan oleh kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak maupun disebabkan oleh faktor-faktor yang lainnya seperti misalnya kendaraan dalam kondisi rusak berat/sudah tidak dipergunakan tetapi wajib pajak tidak melaporkan ke Kantor UPTD/Samsat.

4. Kewajiban wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak masih mengalami hambatan terlebih saat wajib pajak diminta untuk menyertakan identitas asli pemilik kendaraan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor seringkali menimbulkan kendala karena pada saat ini banyak kendaraan yang masih dalam masa kredit sudah diperjual belikan atau banyak kendaraan yang diperjual belikan tetapi belum dibaliknama sesuai identitas pemilik yang baru.

Dalam pelaksanaan perolehan pajak dan retribusi daerah masih terdapat hambatan-hambatan yang tentunya menghambat pelaksanaan perolehan pajak dan retribusi daerah dalam suatu sistem perpajakan. Kesulitan menciptakan sistem yang dapat menghasilkan suatu pengertian yang baik diantara masyarakat sebagai pembayar pajak dan pemerintah selaku pembuat undang-undang dan peraturan perpajakan serta pemerintah selaku fiskus pajak merencanakan dan menggodok undang-undang perpajakan atas dasar dan prinsip perpajakan yang seadil-adilnya, memiliki nilai dan manfaat bagi masyarakat maupun bagi Negara itu sendiri. Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai perancang dan pembuat undang-undang perpajakan, pemerintah harus membuat peraturan yang mudah dimengerti oleh kalangan masyarakat. Jika produk peraturan yang dibuat oleh pemerintah sulit dimengerti oleh masyarakat, otomatis akan timbul suatu bentuk perlawanan pajak, yang cara bentuk dan dalilnya bisa bermacam-macam.

Menurut ilmu hukum, bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah untuk menciptakan “ketertiban dan Keadilan”. Atau dapat dikatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, untuk itu harus ada keseimbangan dalam melindungi kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat, yang meliputi: kepentingan publik, kepentingan sosial dan kepentingan individu (pribadi).

Sementara itu keadilan adalah berkaitan dengan hak seseorang, yang tentunya akan berbeda satu sama lain, berbeda antara individu yang satu dengan yang lain, dan berbeda antara kelompok atau golongan yang satu dengan golongan yang lain, sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa ada pengaturan dan

perlakuan yang berbeda bagi golongan yang berbeda, dan bila menyangkut hak seseorang dimana tidak mungkin ada perlakuan yang sama, bahkan justru dianggap tidak adil bila di atur dan diperlakukan sama rata.

Kesadaran hukum merupakan sikap dan perilaku yang ditunjukkan secara wajar oleh seseorang (manusia) secara umum, sebagai bentuk kesadaran pada adanya pemahaman terhadap hukum, yang didasarkan kerana adanya hak dan kepentingan manusia tentang apa arti dan seharusnya hukum itu, dan bagaimana memenuhi maupun mentaati hukum tanpa harus ada unsur paksaan.

Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Petugas Samsat yang bertugas dalam memberikan pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor, dengan mudah cepat dan akurat sehingga penerimaan pajak tetap diperoleh secara maksimal. Oleh karena itu bagi kendaraan bermotor yang masih dalam masa kredit atau BPKB masih menjadi agunan bank, cukup menyertakan surat keterangan dari bank kreditur. Demikian juga dengan kendaraan yang masih dalam masa kredit tapi sudah diperjual belikan sehingga tidak dapat menunjukkan identitas pemilik sesuai dengan Nota Pajak/STNK, diberi kesempatan menunda proses balik nama selama 1 (satu) tahun atau bisa proses balik nama tetapi proses penyelesaian BPKB menyusul setelah krediturnya lunas, dengan disertai surat pernyataan bersedia balik nama sesuai kepemilikan dan tentunya surat keterangan dari pihak bank kreditur.
2. Mengatasi banyaknya tunggakan pajak kendaraan bermotor

Untuk mengatasi banyaknya obyek tunggakan pajak kendaraan bermotor, yang dilakukan oleh kantor Samsat Kabupaten Siak adalah dengan mengirimkan blanko/surat, surat teguran dan penagihan atas tunggakan pajak kendaraan bermotor. Disamping dengan cara pengiriman surat/blanko teguran atau penagihan kepada wajib pajak, Kantor Samsat Kabupaten Siak juga bekerjasama dengan Polri melakukan operasi zebra/razia di jalan raya, guna menjaring kendaraan-kendaraan yang menunggak pajak.

3. Pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Pendapatan Daerah dan dilaksanakan oleh Kantor Samsat Kabupaten Siak dalam peningkatan pelayanan publik sudah baik yaitu dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi yang ada.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis terhadap objek Optimalisasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya optimalisasi pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di kecamatan dayun kabupaten siak yang dilakukan oleh UPT pengelolaan Pendapatan Daerah Siak Sri Indrapura sudah terlaksana sesuai dengan aturan yang ada namun dalam realitanya belum sepenuhnya berjalan efektif, sehingga mempengaruhi pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor, karena tidak tercapai sesuai target yang sudah di tetapkan oleh pemerintah Kabupaten Siak.
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam upaya optimalisasi pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di kecamatan dayun kabupaten siak pada umumnya masyarakat menyadari akan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor, akan tetapi karena adanya faktor yang mempengaruhi seperti faktor kondisi ekonomi dan banyaknya objek tunggakan pajak kendaraan bermotor, hal ini menjadi penghambat dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, maka dari itu penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada masyarakat di Kecamatan Dayun agar lebih meningkatkan kepatuhannya dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor, kemudian kepada wajib pajak seharusnya melaporkan apabila kondisi kendaraan rusak berat/sudah tidak dipergunakan kepada pihak terkait agar tidak ada penunggakan, sehingga pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor dapat maksimal.
2. Kepada masyarakat di Kecamatan Dayun sebaiknya selain mengetahui penting dan manfaat dari pembayaran pajak kendaraan bermotor juga dalam penerapannya juga seharusnya bisa lebih ditingkatkan lagi untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor yang dimiliki, kemudian kepada pemerintah kabupaten Siak seharusnya untuk mengatasi tunggakan pembayaran pajak diperlukan ide yang lebih progresif, misalnya seperti pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan langsung selama 10 atau 20 tahun kedepan, sehingga akan mengurangi atau bahkan menghilangkan penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adrian Sutedi, *hukum pajak*, sinar grafika, 2013
- Azhari Aziz Samudra, *perpajakan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.
- Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- D. Mutiara Hatia Putri, *Keputusan Kerja Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil (sebuah studi kasus disekretariat kecamatan sipil kota pekanbaru)* skripsi, Institut Ilmu Pemerintahan Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2000.
- Erly Suandi, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2014.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2005
- Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, Yogyakarta: Graha, Ilmu, 2005
- Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Imam Soebechi, *Judicial Review: Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Mardiasmo, *perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi, 2011, Yogyakarta
- Marihot. P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2005.

- Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak Edisi Terbaru*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Cetakan Peratama, Yogyakarta, 2010.
- PJA. Adriani dalam Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco Bandung.
- Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1988
- Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2011
- Santoso R Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco Bandung, Bandung, 1997
- SF. Marbun & Moh, Mahfud MD, *pokok-pokok hukum administrasi negara*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2011
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta, 1983
- Soni Devano, 2006, dan Sitri Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Sugeng Wahono editor Yarendra L.Toruan, *Hukum Pajak*, PT Elek Media Komputindo, Kompas Gramedia, Jakarta, 2012.
- Sunarto, *Pajak dan Retribusi Daerah*, AMUS dan pustaka, Yogyakarta, 2005
- Suwardi, (Ketua), Marley Rahim (Anggota), Tugiman (Anggota), *Peta Sejarah dan Budaya Provinsi Riau*, PT. Sutra Benta Perkasa, Pekanbaru
- Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*. UIR Press, Jakarta,2014.
- Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*. UIR Press, Jakarta,2017
- Sunarto, *Pajak dan Retribusi Daerah*, AMUS dan pustaka, Yogyakarta, 2005.
- Tubagus chairul amachi zandjani, *perpajakan*, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1992
- Y. Sri Pudyatmoko, *pengantar hukum pajak, Andi, Yogyakarta, 2009*

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000)

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Perda Provinsi Riau Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2018

C. Kamus, Jurnal, Internet

Adhayanto, Nurhasanah, Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Tentang Pajak dan Retribusi Tahun 2016, UIR Law Review, Vol 2 Nomor 2, 2018

Akh. Munif, *Sistem Bagi Hasil antara pajak provinsi dengan kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009*, Volume 12, No.1 Nop 2011, Jurnal Yustisia, hlm. 109-113

Arifin Bur dan Desi Apriani, *Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian yang Kuat dalam Hubungannya dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah*, UIR Law Review, Vol 1 Nomor 2, 2017

Rizka Novianti Pertiwi, Devi Farah Azizah, Bondan Catur Kurniawan, *Analisis efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan*, Jurnal perpajakan, Vol 3 Nomor 1, November 2014

Sutrisno, Implementasi Pengawasan Dispenda Provinsi Riau Terhadap Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2002 di Provinsi Riau, UIR Law Review, Volume 2 Nomor 1, 2018

Syafriadi, *Pelaksanaan Demokrasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UIR Law Review, Jilid 1, hal: 25-38

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Bahasa, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.

Kamus Hukum. Citra Umbara, Bandung, 2008.